

**STUDI KOMPARATIF TENTANG GHOSTING DALAM  
TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISHBAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh**

**TRI INDAH HAPSARI**

**NIM.**

**1717501039**

**PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tri Indah Hapsari  
NIM : 1717501039  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi "**STUDI KOMPARATIF TENTANG GHOSTING DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISHBAH**" ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, dan bukan pula hasil terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Mei 2024

Yang menyatakan



Tri Indah Hapsari

1717501039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsalzu.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### STUDI KOMPARATIF TENTANG GHOSTING DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISHBAH

Yang disusun oleh Tri Indah Hapsari (1717501039) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 4 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

**A.M Ismatulloh, S.Th.I., M.S.I**  
NIP. 19810615 200912 1 004

Penguji II

**Tarto, Lc, M.Hum**  
NIDN. 2116068702

Ketua Sidang/Pembimbing

**Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag**  
NIP. 19630922 199002 2001

Purwokerto, 21 Juni 2024  
Dekan



**Dr. Hartono, M.Si**

NIP. 197205012005011004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Mei 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Tri Indah Hapsari

Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah dan arahan, serta koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Tri Indah Hapsari  
Nim : 1717501039  
Fakultas : Ushuluddin Adab, dan Humaniora  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : "STUDI KOMPARATIF TENTANG GHOSTING  
DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN  
TAFSIR AL-MISHBAH "

Bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Dengan demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag  
NIP. 19630922 199002 2001

## MOTTO

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”*

*\_Ali bin Abi Thalib\_*



*Untuk orang tua saya, Ibu Rodliyah dan Bapak Suharto yang selalu ikhlas mendo'akan, memotivasi serta memberi dukungan,*

*Juga ntuk keluarga tercinta Mba Yuyu Ristiani dan Mba Dwi Ani Fatmawati yang telah sabar membimbing, merajut do'a dan bekal untukku. Serta Ponakanku Alula, Sufyan, Ainun dan Keisha yang telah memberikan banyak warna.*

*Semoga Allah SWT selalu memberikan keridhoan, keberkahan, kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai bentuk persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) ini dengan baik dan benar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya diayumul qiyamah.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka kiranya sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektorat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Hartono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Farah Nuril Izza, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua jurusan studi Al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. A.M. Ismatulloh, M.S.I Selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa dalam mengawal dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Seluruh staff administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatunya.

Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini mendapat imbalan pahala yang berlipat dari Allah SWT.



Purwokerto, 31 Mei 2024

Tri Indah Hapsari

NIM 1717501039

## STUDI KOMPARATIF TENTANG GHOSTING DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISHBAH

Tri Indah Hapsari (1717501039)

E-mail : [triindahha@gmail.com](mailto:triindahha@gmail.com)

FUAH UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

### Abstrak

*Ghosting* merupakan salah satu istilah untuk menyebutkan perilaku putusnya hubungan seseorang dengan orang lain (seperti pasangan, teman, dan keluarga) secara tiba-tiba dan tanpa pesan atau keterangan. Perilaku *ghosting* akhir-akhir populer dan diperbincangkan di kalangan anak muda. Berdasarkan platform google, pencarian kata *ghosting* menjadi kata yang sering dicari oleh orang Indonesia pada tahun 2020. Kemudian, *Journal of Social and Personal Relationship* meliris bahwa sebanyak 25% dari 1300 responden telah menjadi korban *ghosting* dan sebanyak 20% mengakui menjadi pelaku tindakan *ghosting*. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang *ghosting* dalam tafsir Al-Qur'an, khususnya tafsir *al-Azhar* dan tafsir *al-Mishbah*. Perilaku *ghosting* tersebut diasosiasikan dengan ingkar janji, sumpah palsu, dan pemutusan tali silaturahmi.

Penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang *ghosting*; 2. Bagaimana komparasi penafsiran antara tafsir *al-Azhar* dan *al-Mishbah* tentang ayat-ayat terkait *ghosting* tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun metode penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan, dengan pendekatan tafsir *muqārin*, khususnya cara menafsirkan ayat-ayat *ghosting* dalam kedua kitab tafsir *al-Azhar* dan *al-Mishbah*.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagi Hamka ingkar janji ditekankan pada perintah berbuat *ihsān* berupa tanggungjawab dan menghargai diri sendiri; sumpah palsu sebagai kata yang sia-sia; memutus silaturahmi diselaraskan dengan ingkar janji karena hawa nafsu sebagai indikasi fasik. Adapun bagi Quraish Shihab ingkar janji dilarang, demikian juga dengan sumpah palsu, memutus tali silaturahmi sebagai wujud sifat fasik. 2. Persamaan kedua tafsir tersebut menggunakan metode *tahlīlī* dengan pendekatan *al-iqtirān* (perpaduan antara *al-Ma'tsur* dan *al-Ra'y*), corak adabi *ijtima'i*, serta keduanya berupaya menampilkan konteks keindonesiaan sesuai dengan masa dan tempat mereka berada. Adapun perbedaannya tampak pada antara lain: detail ke-*tahlīlīan*-nya. Dalam tafsir Hamka misalnya terdapat pemenggalan ayat, tafsir dengan Hadis, dan menasabah secara komprehensif. Quraish Shihab menafsirkan tanpa memenggal ayat dan menjelaskan kata-kata kunci dengan detail

**Kata kunci: Ghosting, Sumpah, Pemutusan Tali Silaturahmi, Tafsir**

*Muqārin*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya dengan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka,

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

كفرة	Ditulis	<i>Kaffarah</i>
بعهدالله	Ditulis	<i>Bi ‘ahdillahi</i>

3. *Ta' Marbutah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
امة	Ditulis	<i>Ummah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harokat, fathah atau kasroh atau d'mmah ditulis dengan *t*

زكاة الافطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	u

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + Ya' mati تنسي	Ditulis	A <i>Tansā</i>
3	Kasrah + Ya' mati يمين	Ditulis	I <i>Yamīn,</i>
4	D'mmah + Wawu mati تنقضوا	Ditulis	U <i>Tanquḍū</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + Ya' mati ايمان	Ditulis	Ai <i>Aimān</i>
2	Fathah + Wawu Mati	Ditulis	Au

	بعدها توكيدها		<i>Ba'da taukīdihā</i>
--	---------------	--	------------------------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain Syakartum</i>

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
اللغو	Ditulis	<i>Al-laghwu</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syansiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

الربو	Ditulis	<i>Ar-rubuw</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syam</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : ”GHOSTING” DALAM PENAFSIRAN BUYA HAMKA DAN QURAIISH SHIHAB.....	22
A. Tinjauan Umum tentang <i>Ghosting</i> .....	22
B. Biografi Buya Hamka Dan Deskripsi Tafsir Al-Azhar.....	26
1. Biografi Buya Hamka.....	26
2. Deskripsi Tafsir Al-Azhar.....	29

3.	Metode Dan Sistematika Penafsiran Buya Hamka .....	30
4.	Sumber Penafsiran .....	32
5.	Corak Penafsiran .....	33
C.	Biografi Quraish Shihab Dan Deskripsi Tafsir Al-Mishbah ....	34
1.	Biografi Quraish Shihab.....	34
2.	Deskripsi Tafsir Al-Mishbah .....	36
3.	Metode dan Sistematika Penafsiran Quraish Shihab .....	38
4.	Sumber Penafsiran .....	40
5.	Corak Penafsiran .....	42
D.	Penafsiran ayat-ayat “ <i>Ghosting</i> dalam Al-Qur’an” (Ingkar Janji, Sumpah Palsu, dan Memutus Tali Silaturahmi) .....	43
1.	Ingkar Janji Q.S <i>An-Nahl</i> [16]: 91-92 .....	43
2.	Sumpah Palsu Q.S Al-Baqarah[2]: 225 .....	47
3.	Memutus Tali Silaturahmi .....	48
E.	Penafsiran Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar .....	49
1.	Penafsiran Buya Hamka Terhadap ayat Ingkar Janji .....	49
2.	Penafsiran Buya Hamka Terhadap ayat Sumpah Palsu ..	53
3.	Penafsiran Buya Hamka Terhadap ayat Memutus Tali Silaturahmi .....	55
F.	Penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Mishbah .....	56
1.	Penafsiran Quraish Shihab Terhadap ayat Ingkar Janji ..	56
2.	Penafsiran Quraish Shihab Terhadap ayat Sumpah Palsu .....	61
3.	Penafsiran Quraish Shihab Terhadap ayat Memutus Tali Silaturahmi .....	63

BAB III : KOMPARASI PENAFSIRAN ANTARA TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR TENTANG AYAT-AYAT “GHOSTING” .....	65
A. Analisis Perbandingan Penafsiran Hamka Dan Quraish Shihab Tentang “Ayat-Ayat Ghosting” .....	65
B. Ingkar Janji Q.S <i>An-Nahl</i> [16]: 91-92 .....	69
C. Sumpah Palsu Q.S <i>Al-Baqarah</i> [2]: 225.....	71
D. Memutus Tali Silaturahmi Q.S <i>Al-Baqarah</i> [2]: 27 .....	72
BAB IV : PENUTUP .....	74
A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

#### DAFTAR LAMPIRAN

1. Blangko Bimbingan Skripsi
2. Surat Rekomendasi Munaqosyah
3. Sertifikat Aplikom
4. Sertifikat Bahasa Arab
5. Sertifikat Bahasa Inggris
6. Sertifikat BTA-PPI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi mendorong kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju dan bermanfaat untuk memudahkan kehidupan manusia. Teknologi merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap laju kehidupan manusia saat ini. Globalisasi dapat dimaknai sebagai dunia global yang tanpa ada batasan waktu dan ruang. Manusia dapat berinteraksi menembus ruang-ruang dan waktu dengan mudah secara *by click* artinya seperti semudah kita menekan tombol pada *handphone*, komputer dan lain sebagainya. Menurut Heidegger, saat ini mengalami penyingkapan realitas baru lewat teknologi. David J. Gunkel menyatakan bahwa manusia berada dalam perubahan paradigma yang di dalamnya terdapat sistem komputer dan komunikasi (Hardiman, 2021). Globalisasi menciptakan dampak positif, yang di antaranya menawarkan kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia. Akan tetapi, globalisasi juga memberikan dampak negatif sehingga memunculkan problematika baru yang harus dijawab, diatasi, dan dipecahkan, sebagai upaya untuk memanfaatkan dengan baik akibat dari perkembangan teknologi dan informasi.

Kemajuan teknologi dan informasi berpengaruh pada sektor lain dalam kehidupan seperti sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya.

Globalisasi menciptakan masyarakat yang bebas dalam berinteraksi dengan siapapun antar masyarakat luas yang memiliki perbedaan budaya. Hal tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi budaya masyarakat dan gaya kehidupan masyarakat saat ini (Nurhaidah, 2015, hlm. 2)

Selain dampak positif globalisasi, yang memudahkan kehidupan manusia, juga memiliki dampak negatif, jika kemajuan dari globalisasi tidak terfiltrasi dengan baik. Salah satunya adalah demoralisasi yang perlu diwaspadai selain krisis lainnya seperti krisis ekonomi, politik dan lainnya. Globalisasi merubah karakter dari suatu masyarakat yang sudah menjadi identitas bangsa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Akibat dari penyatuan masyarakat dunia tersebut, globalisasi memiliki tanggungjawab atas terjadinya fenomena demoralisasi yang terjadi salah satunya di Indonesia. Hal tersebut menjadi ancaman dan tantangan yang perlu dicarikan solusi yang konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Gema Budiarto, degradasi moral yang terjadi artinya suatu negara memiliki demoralisasi (menurunnya moral/akhlak) artinya adalah suatu negara tidak memiliki filter yang kuat dari arus budaya asing yang secara bebas dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat lainnya.(Gema Budiarto, 2020, hlm. 188) Dengan demikian, budaya asing tersebut akan mendoktrin secara masif kehidupan masyarakat terutama generasi muda yang diharapkan ke depannya akan meneruskan perjuangan para pendahulunya.

Kehidupan manusia sehari-hari selalu dihadapkan dengan permasalahan multidimensi. Permasalahan yang menjadi penting dibanding permasalahan politik, ekonomi dan sebagainya adalah permasalahan etika dan moral sebagai dasar untuk membentuk tatanan masyarakat yang baik. Permasalahan moral menitikfokuskan pada pertimbangan nilai, sikap, prinsip, dan norma yang selalu berkaitan dalam hidup manusia. Hal tersebut menciptakan pertanyaan tentang apakah yang dilakukan manusia itu baik atau buruk, adil atau tidak adil, dan benar atau salah dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial. Permasalahan etika dan moral seharusnya dapat diatasi melalui pendidikan karakter pada lembaga pendidikan. Namun, pada faktanya sistem pendidikan Indonesia saat ini menciptakan keterpurukan sosial yang hanya membentuk sumber daya manusia yang kaya ilmu dan berwawasan tinggi, sehingga yang terjadi saat ini adalah sektor afektif dan psikomotorik dinomorduakan dan menitikberatkan pada sektor kognitif saja (Paulina, 2016). Maka, yang terjadi saat ini hanya menciptakan sumber daya manusia yang miskin etika dan norma karena guru atau dosen sebagai pengajar di lembaga pendidikan tidak memberikan ruang tersendiri untuk benar-benar mendalami terkait pendidikan karakter.

Menurut Mochtar Lubis, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik/ stereotipe. Ciri-ciri orang Indonesia ada enam yaitu antara lain munafik atau hipokrit, enggan bertanggungjawab, feodal, tahayul, artistic, dan lemah budi pekerti atau budi pekertinya. Stereotip tersebut tidak

sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Namun, sifat-sifat ini didasarkan pada pengalaman dan pengamatan mendalam. Berdasarkan kesimpulan Mochtar Lubis tersebut, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki karakter yang lemah dan tidak bertanggungjawab. Hal tersebut perlu ada solusi yang berkelanjutan untuk mengentaskan tindakan tersebut yang dapat merusak tatanan generasi bangsa (Pratama, 2023). Dengan demikian, untuk memperbaiki kondisi moral bangsa saat ini perlu mengkampanyekan pendidikan moral yang baik yang membangun kesadaran etika secara mendasar. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat perlu bekerja sama untuk melakukan revolusi mental yang baik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.


Di antara perilaku hidup lainnya akibat dari globalisasi adalah perilaku *ghosting*. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. termasuk dengan era digitalisasi yang dewasa ini harus semakin dikuasai oleh masyarakat. Dalam proses pemanfaatannya kerap kali memberikan *trend* informasi yang mana harus diketahui secara sadar untuk mengolah dan memilah mana trend yang harus diikuti. Salah satunya dengan maraknya istilah “*Ghosting*”, yakni suatu istilah yang menjadi ramai diperbincangkan dan sering kita dengar, khususnya di kalangan anak muda. Berdasarkan *platform* google, pencarian kata *ghosting* menjadi kata yang sering dicari oleh manusia Indonesia pada tahun 2020. Kemudian, berdasarkan riset dari *Journal of*

*Social and Personal Relationship* menghasilkan riset bahwa sebanyak 25% dari 1300 responden telah menjadi korban *ghosting* dan sebanyak 20% mengakui menjadi pelaku tindakan *ghosting*. (Lebah Jingga, 2021, hlm. 21) Kendati demikian fenomena *ghosting* muncul dan menjadi ramai di masyarakat bermula pada tahun 2014-2015. Akan tetapi, jika dilansir melalui *Urban Dictionary* sekitar tahun 2006 menggambarkan bahwa *ghosting* sudah dikenal sebagai suatu tindakan menghilang yang ditujukan kepada teman-teman (orang lain) tanpa pemberitahuan atau izin dalam membatalkan rencana dengan sedikit komunikasi atau tanpa adanya pilihan disertai kesepakatan. (Lukita Wardhani, 2021) artinya, *ghosting* menjadi pilihan untuk melakukan tindakan pengakhiran hubungan tanpa adanya suatu alasan yang jelas. *Ghosting* dapat terjadi dalam segala aspek hubungan mulai dari pertemanan, kekeluargaan, rekan kerja, dan percintaan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *ghosting* tidak memiliki arti secara detail. Kata *ghosting* merupakan kata asli dari bahasa Inggris yang artinya berbayang. Kemudian kata berbayang sendiri dalam KBBI berasal dari kata dasar bayang dan memiliki dua arti yaitu, pertama berbayang dalam arti sebuah homonim (kata yang memiliki pelafalan serta ejaan yang sama tetapi berbeda dalam pemaknaannya). (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) Kedua kata berbayang berdasarkan kata kerja menyatakan sebagai suatu tindakan dan keberadaan yang bersifat dinamis. Kemudian, dalam kasus ini lebih tepat pada

pemaknaan tindakan dalam kata berbayang seperti seakan-akan kelihatan dalam angan-angan, yakni bermaksud terdapat hal tidak nyata, akan tetapi berbayang pada ingatan.

Habib Husein Ja'far al-Hadar (pendakwah dan penulis Indonesia) memahami *ghosting* dan menghubungkannya dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 21:



﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan! Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Habib Husein Ja'far al-Hadar menjelaskan bahwa *ghosting* merupakan tindakan dengan tiba-tiba menghilang yang mana termasuk ke dalam perilaku buruk dengan cara melakukan tindakan seperti setan yang tiba-tiba menghilang. (Habib Jafar, 2021.) Selain itu, *ghosting* dapat dihubungkan dengan ciri-ciri orang munafik sebagaimana disebutkan dalam satu hadis berikut.

مِنْ عِلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ

“Di antara tanda munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta; jika berjanji ia tidak menepati, jika diberi amanat ia berkhianat.”  
[HR. Muslim] (Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, 2007, hlm. 485)

Orang yang munafik merupakan seseorang yang memiliki kepura-puraan, yakni antara hati dan ucapan berbeda. Maka, pokok dari ciri-ciri sifat orang yang munafik ada tiga. Pertama, saat berbicara orang tersebut bohong. Kedua, saat orang tersebut berjanji maka ia tidak menepati. Dan ketiga, saat diberi amanah atau tanggung jawab, orang tersebut tidak melaksanakannya sesuai dengan ucapannya.

Istilah *Ghosting* di kalangan masyarakat terutama kaum millennial dipahami sebagai suatu tindakan yang mencerminkan menghilang tanpa kabar yang dilakukan secara tiba-tiba. Kasus *ghosting* sendiri sering kali dipahami sebatas hubungan asmara/pacaran tanpa adanya ikatan pernikahan. Kekeliruan tersebut menjadikan suatu hal yang sempit. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya bahwa *ghosting* dapat terjadi dalam berbagai hubungan sebagai mana dalam syariat Islam adalah (Abu Ishaq Abdullah Nahar, 2021) a) *ghosting* dalam hubungan kekerabatan/kekeluargaan, b) *ghosting* dalam hubungan suami-istri, c) *ghosting* dalam proses lamaran. Dengan adanya teknologi digital mempermudah dalam melakukan tindakan *ghosting*. Meskipun kasus tersebut sudah banyak terjadi jauh sebelum datangnya era digital. Akan tetapi, dengan adanya kemudahan atau keumuman tersebut dengan

trending topik *ghosting* yang begitu viral, sering kali disalahartikan bahwa dengan mengikuti trend, menjadi orang yang keren dan update dalam arti mencari pengakuan orang lain atas perbuatan *ghosting*-annya. Segala sesuatu yang hendak diperbuat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, karena tindakan *ghosting* dapat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak, tidak hanya untuk keperluan publik, yang tampak update dan mengikuti trend.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, tampak bahwa *ghosting* sebagai tindakan pengakhiran hubungan tanpa kejelasan atau pemutusan hubungan sepihak. Tindakannya bisa saja saat orang tersebut tidak melakukan sikap tanggung jawab, sehingga menghilang sebagai bentuk menghindari dari permasalahan dan mengakibatkan putusanya tali silaturahmi atau juga sebagai tindakan yang mengarah kepada ingkar janji. Dengan demikian, sebagaimana tema yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini memahami istilah *ghosting* dan menghubungkannya dengan ingkar janji, sumpah palsu dan memutus tali silaturahmi sebagaimana ayat-ayat dalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam Q.S *An-Nahl* ayat 91-92, Q.S *Al-Baqarah* ayat 225 dan Q.S *Al-Baqarah* ayat 27.

Dalam Q.S *An-Nahl* [16]: 91-92 dijelaskan bahwa melakukan perjanjian atau sumpah dengan memakai nama Allah, maka telah berjanji dengan Allah sendiri. Untuk itu perbuatan mengingkari janji dilarang. Hal demikian merupakan tuntunan bagi mu'min yang menghargai diri sendiri untuk taat dalam kebajikan dan takwa. Pada Q.S *Al-Baqarah* [2]:

225 dijelaskan bahwa sumpah yang akan dituntut oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan adalah yang dilakukan oleh hati kamu, yakni sumpah dengan menggunakan nama Allah secara sadar dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Lalu terdapat pula keterangan bagaimana jika suatu redaksi sumpah dengan tujuan meyakinkan orang lain, tetapi hatinya tidak bermaksud untuk bersumpah? Maka yang demikian adalah sumpah palsu. Q.S Al-Baqarah [2]: 27 menjelaskan tentang orang yang memutus tali silaturahmi termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik.

Untuk melengkapi penulisan ini peneliti menggunakan metode tafsir *muqārin*, yakni dengan membandingkan beberapa ayat terkait *ghosting* (*an-Nahl*:91-92, al- Baqarah: 225, dan al-Baqarah: 27) dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Keduanya merupakan mufasir Indonesia yang berbeda dalam penafsirannya. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis melakukan penelitian tersebut. Dalam tafsir al-Azhar perilaku ingkar janji atau sumpah pada Q.S *An-Nahl*[16]: 91 dengan memakai nama Allah, artinya yang demikian telah berjanji pula dengan Allah. Oleh karenanya perilaku ingkar janji dilarang, hal itu sebagai bentuk tuntunan bagi mu'min yang Menghargai diri sendiri untuk taat dalam kebajikan dan takwa. Sedangkan dalam tafsir al-Mishbah pada Q.S *An-Nahl* [16]: 91 dalam lafadz (بعد تو كيدھا) *ba'da taukīdihā* yang memiliki arti sesudah kamu meneguhkannya. Atas dasar Tersebut dipahami dengan istilah *laghwu*

*al-aiman* yaitu kalimat yang mengandung redaksi sumpah tetapi tidak dimaksudkan oleh pengucapnya sebagai sumpah, hal ini berkaitan dengan Q.S *Al-Baqarah* [2]: 225 sebagai sumpah palsu. Serta dalam Q.S *Al-Baqarah*[2]: 27 bahwasannya orang yang memutus tali silaturahmi termasuk dalam golongan fasik.

Dalam penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode tafsir *bi al-ma'tsur*. Untuk susunan penafsirannya menggunakan metode *tahlili* karena dimulai dari surah *Al-Fātiḥah* hingga surah *an-Nās*. Adapun dalam penjelasannya, Buya Hamka menggunakan metode *muqārin* yaitu berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan perbandingan. (Avif Alviyah, 2016, hlm. 35) Adapun keistimewaan dari tafsir al-Azhar terletak pada pendekatan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat, terkadang Buya menyisipkan syair pendek atau pesan, sebab beliau juga seorang penyair terkemuka dalam era modern Melayu. Oleh karenanya corak yang mendominasi pada tafsir al-Azhar ialah *adabī ijtimā'ī* dengan keindahan Bahasa yang disajikan berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan pada zamannya. Sedangkan dalam tafsir al-Mishbah menggunakan metode *tahlilī*, yaitu dengan menafsirkan ayat per-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan dalam mushaf. Dalam tafsir al-Mishbah, konsep '*ilmu al-munāsabat* dijelaskan melalui enam aspek, yakni: keserasian kata demi kata dalam surah, kesesuaian kandungan ayat dengan penutup ayat (*fawāḥil*), hubungan yang konsisten antara ayat-ayat, kecocokan antara awal/*muqaddimah* satu surah dengan penutupnya,

keserasian penutup surah dengan uraian awal/*muqaddimah* surah sesudahnya, dan keserasian tema surah dengan nama surah.

Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana *ghosting* dapat dipahami dari kitab tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah dengan mengkaitkannya dengan mengingkari janji, sumpah palsu, dan memutus tali silaturahmi dalam pandangan mufasir. Meski penelitian ini memfokuskan pada topik yang serupa dengan penelitian yang membahas tentang perilaku ingkar janji dan pemutusan tali silaturahmi, ada perbedaan yang signifikan. Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan mufasir (Buya Hamka dan Quraish Shihab) terhadap perilaku *ghosting*. Di mana pada zaman milenial ini, *ghosting* dianggap sebagai hal bisa karena dianggap tidak ada larangannya. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perilaku *ghosting* dalam pandangan al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam.

Yang dimaksud dengan *Ghosting* dalam penelitian adalah istilah untuk menyebutkan sebuah perilaku atau tindakan yang menghilang secara tiba-tiba tanpa adanya suatu kejelasan. Dalam hal tersebut penulis mengaitkan dengan ingkar janji (Q.S *An-Nahl* ayat 91-92), Sumpah palsu (Q.S Al-Baqarah ayat 225) dan pemutusan tali silaturahmi (Q.S Al-Baqarah ayat 27).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang *ghosting* (*an-Nahl:91-92*, *al- Baqarah: 225*, dan *al- Baqarah: 27*)?
2. Bagaimana komparasi penafsiran antara tafsir al-Azhar dan al-Mishbah tentang ayat-ayat terkait *ghosting* tersebut di atas?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti telah merumuskan tujuan penelitian yang diantaranya:

1. Untuk memahami penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap *ghosting* (*an-Nahl:91-92*, *al- Baqarah: 225*, dan *al- Baqarah: 27*)
2. Untuk menjelaskan perbandingan penafsiran antara Tafsir al-Misbah dan al-Azhar tentang ayat-ayat terkait dengan *ghosting*.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis: Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam studi tafsir, terutama dalam bidang tafsir *muqārin*. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pembaca mengenai fenomena *ghosting* berdasarkan tafsir *al-Azhar* dan *al-Mishbah*
2. Manfaat praktis: Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya yang memiliki pokok permasalahan yang serupa.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka memahami sejauh mana penelitian *ghosting* perspektif kitab tafsir *al-Azhar* dan tafsir *al-Mishbah*, penting untuk melakukan tinjauan pustaka guna memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya ataupun dapat menyempurnakan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup:

Penelitian Anggun Setyawati. IAIN Kediri, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2019, dengan judul (Darmaturgi Perilaku *Ghosting*-Studi Kasus Gaya Komunikasi Perilaku Pemberi Harapan Palsu Pada Komunitas Majelis Cidro Sobat Ambyar Kediri). Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan gaya komunikasi perilaku pemberi harapan palsu.

Artikel dengan judul (Ghosting in Emerging Adults' romantic relationships: the digital dissolution disappearance strategy) oleh Leah E. LeFebre. Dalam penelitiannya LeFebre memiliki tujuan untuk menguji disolusi relasional dengan mengeksplorasi strategi ghosting dalam hubungan.

Artikel dengan judul (Ghosting and Destiny: Implicit theories of relationships predict beliefs about ghosting) oleh Gili Freedman. Dalam penelitiannya Freedman meneliti bagaimana teori implisit dikaitkan dengan persepsi, niat, dan perilaku ghosting.

Artikel dengan judul (Fenomena Ghosting dan Pentingnya Memenuhi Janji: Tafsir Surah *An-Nahl* ayat 92) oleh Mida Hardianti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis membahas tentang definisi *ghosting* yang berkaitan dengan menghilang tanpa kabar dan memutus hubungan serta dikaitkan juga dengan ingkar janji pada surah *An-Nahl* ayat 92. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya memaknai *ghosting* sebagai ingkar janji yang harus ditepati, namun lebih memperluas makna *ghosting* sebagai suatu sumpah yang palsu dan juga memaknai *ghosting* dengan memutus tali silaturahmi.

Berdasarkan tinjauan literatur penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga peneliti menganggap penting untuk mengkajinya dengan lebih mendalam.

## F. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode komparatif pada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab . Metode penelitian komparatif merupakan salah satu model penelitian al-Qur'an atau tafsir yang dalam kajian tafsir al-Qur'an dikenal dengan *al-tafsir al-muqārin*. (Dr.H. Abdul Mustaqim, M. Ag, 2018, hlm. 132–133) Metode komparatif atau muqarran merupakan proses membandingkan 'sesuatu' yang memiliki fitur sama, seringkali digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan. 'Sesuatu' yang diperbandingkan dapat berupa konsep, pemikiran, teori atau metodologi. Perlunya metode perbandingan sebab terdapat aspek yang menarik. Seperti, aspek persamaan dan perbedaan, ciri khas dan keunikan, serta faktor apa saja yang mempengaruhi segala aspek yang diperbandingkan. Untuk itu dapat dipahami bahwa metode komparatif atau *muqārin* merupakan proses membandingkan, baik melalui ayat dengan ayat, ayat dengan hadist (isi *matan*) maupun antar mufassir dengan melihat segi perbedaan dalam menafsirkan sebuah pembahasan persoalan yang sama. Penggunaan metode tafsir *muqārin* ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif melalui pemikiran tafsir yang objektif dan rasional berkaitan dengan latar belakang lahirnya suatu penafsiran sekaligus dapat dijadikan perbandingan dan pembelajaran pengembangan penafsiran al-Qur'an dalam periode selanjutnya.

Pada penelitian ini penulis berupaya untuk membandingkan penafsiran Hamka dengan tafsirnya al-Azhar dan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsirnya, *al-Mishbah*. Pada penelitian ini penulis menganalisis beberapa penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait *ghosting* (*an-Nahl*:91-92, al-Baqarah: 225, dan al-Baqarah: 27) dari kedua kitab tafsir yang kemudian dibandingkan satu sama lain untuk diambil kesimpulan dari apa saja pandangan mengenai *ghosting* yang mencakup mengingkari janji dan memutus tali silaturahmi.

Adapun metode muqārin adalah:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi berbeda namun sekilas terlihat ayat tersebut berbicara mengenai persoalan yang sama.
2. Ayat-ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadist, serta
3. Perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat yang sama. (M.Quraish Shihab, 2013, hlm. 382)

Pada penelitian ini, penulis menyajikan tafsiran terhadap ayat-ayat *ghosting* yaitu pembahasan ayat-ayat mengingkari janji, sumpah palsu dan memutus tali silaturahmi (sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Kemudian dari tafsir tersebut dipaparkan makna dari beberapa kata kunci untuk mengetahui perbedaan penafsirannya sehingga terlihat kesamaan atau perbedaan dalam penafsirannya untuk penulis andingkan antara satu dan yang lainnya dan dapat mengambil sebuah kesimpulan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengerjakan penelitian agar sampai pada suatu tujuan. Dalam penelitian ini secara umum memuat beberapa hal, di antaranya adalah jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Uraianannya ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara komprehensif pada satu subjek. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu sebuah penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama dalam menggali teori dan konsep. Peneliti perlu mencari dan menggali sumber-sumber pustaka yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan subjek dan objek yang berkaitan. (Nashruddin Baidan, 2002, hlm. 66)

### 2. Sumber Data

Data penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh melalui bentuk tulisan serta verbal yang menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dan sesuai dengan topik penelitian. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata deskriptif dan tindakan, kemudian data penunjang lainnya seperti dokumen dan lainnya

(Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif ini dibutuhkan dua sumber data yang di antaranya sumber data primer dan sumber data sekunder.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data itu diperoleh. Sumber data dari penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu:

- a) Sumber data Primer: merupakan data utama yang terdiri dari tafsiran mengenai ingkar janji, sumpah palsu dan memutus tali silaturahmi dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.
- b) Sumber data sekunder: Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bertujuan untuk mendukung sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh dengan studi kepustakaan melalui buku, artikel jurnal, arsip yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini bertujuan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data serta memperkuat argumentasi pendukung sesuai dengan topik penelitian. Data yang diperoleh sebagai referensi pelengkap data primer, baik dalam bentuk kitab tafsir, buku pendukung, jurnal, online, jurnal ilmiah, serta media lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian proses dalam penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pengambilan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data

dengan jenis studi pustaka. Meskipun ada banyak jenis dan variasi yang bisa dilakukan seperti wawancara, observasi, dan studi literatur, penulis memilih untuk fokus pada studi literatur.

Yang digunakan penulis dalam studi pustaka yakni merujuk pada tafsir muqaran. Metode muqaran merupakan suatu metode yang berusaha melakukan perbandingan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kemiripan atau kesamaan dari pengarang lainnya pada satu, dua atau lebih dalam kasus yang sama. (Nashruddin Baidan, 2002, hlm. 75) Menurut Syahrin Harahap, metode tafsir ini merupakan metode yang mengulas makna ayat di dalam al-Qur'an dengan membandingkan satu ayat dengan ayat lainnya, terutama ayat yang serupa atau memiliki redaksi yang mirip dalam situasi yang berbeda atau diyakini memiliki kesamaan. (Nashruddin Baidan, 2002)

Langkah-langkah metodenya adalah sebagai berikut: (Abdul Mustaqim, 2015, hlm. 173)

1. Menentukan tema penelitian yang akan diteliti
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan dalam ayat-ayat terkait
3. Melakukan analisis yang mendalam dan kritis disertai argumentasi berdasarkan data yang ada.
4. Membuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan peneliti dan menguraikan temuan yang didapat dari analisis tersebut.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian data agar tema dan kesimpulan dapat ditemukan. (Lexy J Moleong, 2001, hlm. 280) Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif. Hal ini berarti data akan disajikan, diklasifikasikan, diinterpretasikan dan dianalisis. Menganalisa disini dilakukan dengan kata-kata atau kalimat yang dibagi menjadi kategori, meliputi pengkajian mendalam terhadap makna-makna yang terkandung dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *ghosting*, dengan upaya menjaga objektivitas untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Selanjutnya, penulis melakukan komparasi dari penafsiran kedua mufassir (Hamka dan Shihab) terkait ayat-ayat yang telah dibahas. Adapun perbedaan kedua penafsiran tidak terlalu signifikan, karena keduanya menggunakan corak penafsiran yang sama, yakni corak *Adabi Ijtima'i*. Baik dalam penafsiran Buya Hamka maupun Quraish Shihab dalam penafsirannya sangat mengadopsi realitas budaya yang terjadi ditempat tinggalnya, sehingga penafsiran yang disampaikan terasa akrab di masyarakat dan dengan mudah dipahami serta diaplikasikan sesuai dengan kandungan dalam al-Qur'an.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan penjelasan isi skripsi, berikut adalah sistematika penulisan skripsi ini: bagian awal terdiri

dari halaman judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab I yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab, yaitu: latar belakang yang menjelaskan pendahuluan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan argumentasi alasan untuk mendukung penelitian. Kemudian, sub bab lainnya yaitu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka untuk menyampaikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, teori penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan gambaran umum ghosting, biografi dan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat "ghosting", sebagaimana telah disampaikan pada bagian latar belakang

Bab III berisikan sub bab yang membahas tentang komparasi antara tafsir al-Mishbah dan tafsir al-Azhar tentang ayat-ayat "ghosting"

Bab IV, bab tersebut berisikan tentang kesimpulan yang diuraikan oleh penulis dengan memaparkan hasil dan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah.

## **BAB II**

### **”GHOSTING” DALAM PENAFSIRAN BUYA HAMKA DAN QURAIISH SHIHAB**

#### **A. Tinjauan Umum tentang *Ghosting***

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal ini membawa dampak perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan pola interaksi masyarakat. Dulu, media elektronik masih menjadi kebutuhan sekunder, namun di era milenial sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari media elektronik dan berkembang menjadi kebutuhan primer. Faktanya, keberadaan media elektronik sudah tidak asing, bahkan hampir seluruh masyarakat mengenalnya. Media elektronik yang umum digunakan seperti, televisi, komputer, telepon seluler, radio dan sebagainya. Hal ini memunculkan berbagai bentuk media sosial seperti Facebook, Instagram, X, Youtube, Whatsapp, TikTok, SnapChat dan banyak lagi, dengan maksud untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan yang begitu cepat sangat berdampak kepada kehidupan manusia yang selalu dinamis. Perkembangan tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Jika masyarakat dapat memahami permasalahan teknologi, informasi dan komunikasi dengan baik, maka masyarakat dapat menjadi penguasa di atas teknologi daripada masyarakat yang dikuasai oleh teknologi.

Gadget (perangkat elektronik dengan fitur khusus dan canggih) dalam berbagai jenis dan penggunaannya mengalami peningkatan yang tinggi

sehingga hadirnya mempengaruhi berbagai macam masyarakat dari berbagai kalangan, serta perbedaan ras, suku, kebangsaan, budaya, dan Bahasa di berbagai daerah menjadi penyebab munculnya istilah-istilah baru yang sedang tren saat ini. Misalnya, penggunaan kata 'hoax' untuk merujuk pada berita palsu, 'PHP' yang berarti ingkar janji dan 'ghosting' dengan pergi tanpa alasan, dan hal-hal lain yang sedang trending di masyarakat. Istilah-istilah yang muncul banyak didasari dan didukung dengan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkup atas, seperti yang kita ketahui yakni baik dari kalangan selebriti maupun influencer serta orang-orang dengan banyak pengikut serta memiliki banyak ruang untuk dapat dikenal orang lain, bahkan bisa jadi kita sendiri atau orang disekitar lingkungan kita menjadi trendsetter (orang yang paling depan atau paling awal dalam menerapkan trend baru). Salah satu istilah yang menarik untuk dibahas yakni ghosting. Meski banyak dibahas pada tahun 2011 berlandaskan kandasnya hubungan asmara putra bungsu Presiden RI ke-7, (Agnes Setyowati, 2021) akan tetapi tidak banyak yang tahu makna dan arti ghosting lebih jauh apalagi istilah ghosting merupakan istilah asing dengan makna yang luas. Berdasarkan The New York Times tentang Exes Explain Ghosting, The Ultimate Silent Treatment dan situs bernama Mic berjudul Where Did Term Ghosted Come From? menyatakan bahwa istilah ghosting sudah berkembang pada tahun 2000-an dan mulai tenar pada kalangan masyarakat tahun 2015-an. (Cinta, 2021) Hal tersebut berasal dari kalangan artis yang putus karena fenomena

*ghosting* yang terjadi. Kemudian, banyaknya muncul beberapa aplikasi media sosial dan web kencan yang menjadi penyebab kata *ghosting* menjadi viral di kalangan masyarakat.

Walaupun berkembang pada tahun 2000-an dan banyak terkenal di masyarakat pada 2015-an akan tetapi penggunaan *ghosting* hanya mengerucut pada sebuah penolakan tanpa finalitas pada hubungan asmara. Artinya istilah tersebut hanya merujuk pada hal yang romantis, kemudian pada waktu setelahnya, penggunaan istilah *ghosting* semakin meluas dan dipergunakan untuk mencakup perilaku meliputi berbagai macam hubungan seperti hubungan dengan keluarga, saudara, teman, atasan, rekan kerja atau bisnis, pekerjaan dan masih banyak lainnya. Idei Khurnia Swasti, seorang pakar psikologi dari Universitas Gajah Mada menyatakan perilaku *ghosting* adalah perilaku yang berupaya untuk menghindari dari suatu hubungan yang bersifat romantis. (Dian Ihsan, 2021) Sikap *ghosting* yang dilakukan biasanya tanpa didasari rasa tanggung jawab sebab memutus komunikasi secara tiba-tiba. Hal ini jika ditinjau dari sudut pandang agama, *ghosting* berhubungan dengan etika seseorang kepada orang lain. Berkaitan dengan akhlak sebagaimana Islam yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Perilaku tersebut bisa dikatakan dusta sebab menyimpang dari nilai sosial sehingga dari tidak adanya tanggung jawab maka merupakan salah satu orang yang munafik seperti ingkar janji dan memutus silaturahmi yang dapat merugikan banyak orang.

Istilah *ghosting* merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti berbayang. *Ghosting* secara umum dapat diartikan sebagai sikap yang memutuskan hubungan atau silaturahmi dalam hal romantis, pertemanan, persahabatan dan kekeluargaan, ketika seseorang menghilang tiba-tiba tanpa ada kabar dan penjelasan. Berdasarkan kamus Cambridge, *ghosting* dijelaskan sebagai cara mengakhiri hubungan secara tiba-tiba dengan menghentikan segala bentuk komunikasi dengan individu tersebut. Tindakan ini mengacu pada aspek sepihak yang diterapkan pada individu untuk mengakhiri suatu hubungan, yang umumnya dilakukan melalui media sosial. Seperti tidak menjawab panggilan telepon, tidak membalas pesan, mengabaikan teman, atau memblokir teman di media sosial.

Menurut Kasandra Putranto, salah satu pakar psikolog, *ghosting* adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang tiba-tiba menghilang seperti hantu, karena tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan respons. Berdasarkan *Urban Dictionary* pada tahun 2006 mendefinisikan kata *ghosting* sebagai tindakan menghilang tiba-tiba dari teman-teman kita tanpa memberi tahu. Berdasarkan podcast youtube pada chanel [tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) yang berjudul "OASE: Hukum *Ghosting* dalam Islam dan Bagaimana Cara Menyikapinya", dijelaskan bahwa *ghosting* merupakan istilah baru yang digunakan untuk menyebut perilaku "kencan sehari-hari", di mana perilaku atau istilah tersebut berkaitan dengan memutuskan kontak atau silaturahmi secara tiba-tiba. Tara de Thours, seorang ahli psikologi klinis, menyatakan bahwa *ghosting* dapat diibaratkan dengan sosok hantu.

Hal ini terjadi ketika seseorang secara tiba-tiba memutuskan hubungan atau komunikasi dengan orang terdekat, baik itu pasangan atau teman. Istilah "hantu" digunakan karena orang tersebut menghilang tanpa jejak.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *ghosting* sebagai istilah yang sedang populer di kalangan masyarakat untuk menyebutkan suatu bentuk putusnya hubungan atau kepergian seseorang secara tiba-tiba dan tanpa pesan dan keterangan yang jelas, yang mana hal tersebut dapat berdampak pada individu yang terlibat. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya (latar belakang penelitian) bahwa perilaku tersebut penulis asosiasikan dengan ingkar janji (Q.S Nahl ayat 91-92), sumpah palsu (Q.S Al- Baqarah ayat 225) dan pemutusan tali silaturahmi (Q.S Al-Baqarah ayat 27).

## **B. Biografi Buya Hamka Dan Deskripsi Tafsir Al-Azhar**

### **1. Biografi Buya Hamka**

Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah merupakan nama lengkap mufasir yang lebih dikenal dengan panggilan HAMKA. Beliau dilahirkan di tanah sirah desa Sungai Batang tepi Danau Maninjau (Sumatra Barat) bertepatan pada 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H. Hamka atau Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Diberi gelar Buya sebab menjadi panggilan untuk orang Minangkabau, Buya berasal dari kata *abi*, *abuya* yang dalam Bahasa arab memiliki arti ayahku, artinya seseorang yang dihormati. Ayahnya yakni Dr. H. Abdul Karim Amrullah atau yang lebih dikenal

dengan Haji Rasul merupakan ulama terkenal, penyair Islam di Minangkabau serta merupakan tokoh pembaharu Gerakan Islam (*Tajdid*) di Sumatra Barat, sementara Ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah. (Avif Alviyah, 2016, hlm. 26)

Buya Hamka mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya sampai khatam. Seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, pada usia 7 tahun beliau dimasukkan sekolah Diniyah di desanya yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi. Kemudian pada usia 10 tahun masuk di Madrasah tempat ayahnya memberikan pelajaran agama yang dikenal dengan Thawalib School selama empat tahun dari kurun waktu yang seharusnya tujuh tahun sebab beliau merasa bosan atas kurikulum dan materi yang merujuk pada buku-buku lama sebagai ciri dari sistem klasikan yang berlaku di Thawalib School. Atas sikap kritisnya, Buya mengembangkan imajinasi serta kemampuan dalam bercerita dan menulis dengan mengunjungi perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro yang diberi nama perpustakaan Zainaro. (Avif Alviyah, 2016, hlm. 27)

Akhir 1924, Buya Hamka memutuskan untuk berangkat ke tanah jawa, tepatnya Yogyakarta dan Pekalongan. Disanalah Buya banyak mengenal dan mempelajari pergerakan Islam modern kepada Ki Bagus Hadikusumo (Tokoh Islam terkemuka Yogyakarta) Buya memperoleh metode baru mempelajari tafsir, yaitu mementingkan

maksud atau kandungan ayat al-Qur'an, tidak hanya membaca *matan* tafsir dengan *nahwu* yang tepat sebagaimana pengalaman ketika di Padang Panjang. Buya juga bertemu dengan H.O.S Tjokroaminoto (Pimpinan Syariat Islam), R.M. Soerjopranoto, dan Haji Fakhruddin (Tokoh Muhammadiyah). Dari ketiga tokoh tersebut Buya mendapatkan banyak nilai-nilai kehidupan yang berbeda, mengenai Islam, sosialisme serta sosiologi. Dan masih banyak pertemuan lainnya, namun yang pasti atas pertemuannya dengan banyak tokoh terkemuka telah membangkitkan cita-cita Buya Hamka yakni "Bergerak untuk kebangkitan kembali umat Islam".(H. Rusydi Hamka, 2016, hlm. 4)

Kiprahnya dalam bidang keilmuan, memperoleh pengakuan dari beberapa Universitas terkemuka dunia. Pada tahun 1958 Buya dianugerahi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Al-Azhar, Mesir. Gelar serupa juga disematkan Buya oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, pada tahun 1974.(Husnul Hidayati, 2018, hlm. 29) Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, Buya Hamka banyak menghasilkan karya tulis semasa hidupnya. Diantara karya-karya yaitu Khatib Ummah jilid 1-3, Layla Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern, Islam dan Demokrasi, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, Mengembara di Lembah Nil, Di Tepi Sungai Dajlah, Islam dan Kebatinan, Ekspansi Ideologi, Falsafah Ideologi Islam, Urat Tunggang

Pncasila, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Muhammadiyah di Minangkabau dan masih banyak lagi serta karya Buya Hamka yang begitu masyhur yaki Tafsir al-Azhar Juz 1-30. (Avif Alviyah, 2016, hlm. 28)

## 2. Deskripsi Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar merupakan karya Buya Hamka yang masyhur, tersusunnya karya tafsir berasal dari ceramah atau kuliah subuh yang disampaikan di masjid Agung al-Azhar, Jakarta. Mulanya kutipan ceramah dimuat secara teratur dalam majalah Gema Islam yang dipimpin Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Namun, dalam perjalanannya, Buya Hamka dituduh makar (berkhianat) terhadap negaranya sendiri. Oleh karenanya, Buya ditahan oleh penguasa Orde Lama sekitar dua tahun pada hari Senin 27 Januari 1964. Atas penahanannya tersebut Buya memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juznya. (Avif Alviyah, 2016, hlm. 4) Ada beberapa poin yang menjadi kegelisahan akademik masyarakat yang mendesak Buya dalam penulisan karya tafsirnya. *Pertama*, meningkatnya semangat dan minat anak muda Indonesia (daerah Melayu) dalam mendalami agama Islam terutama kajian mengenai kandungan al-Qur'an. *Kedua*, banyaknya *Mubaligh* dengan retorika bagus, namun ilmu umum dan al-Qur'an masih dipertanyakan sehingga menjadi canggung dalam menyampaikan dakwahnya. (Husnul Hidayati, 2018, hlm. 7)

Karya tafsir al-Azhar merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Buya Hamka dalam membangun pemikiran serta mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. Buya Hamka termasuk dalam kategori mufasir generasi kedua di Indonesia, dari generasi pertama dengan penggunaan Bahasa Melayu, Sunda, Jawa dan Melayu-Minang. Seperti pada kitab al-Mubin karya K.H. Muhammad Ramli dalam Bahasa Sunda dan kitab tafsir al-Ibriz oleh K.H. Bisri Mustofa dalam Bahasa Jawa. Untuk itu mufasir generasi kedua umumnya menggunakan huruf latin dan Bahasa Indonesia dalam penafsirannya.(Mustopa, 2020) Karya tafsir yang ditulis berdasarkan pandangan dan kerangka *manhaj* (kaidah aturan Islam) yang jelas dan merujuk pada kaidah Bahasa Arab, tafsiran salaf, asbab al-nuzul, nasikh-mansukh, ilmu hadist, ilmu fiqih dan sebagainya ini tidak lepas dari kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara.(Avif Alviyah, 2016, hlm. 4)

### **3. Metode Dan Sistematika Penafsiran Buya Hamka**

Metode yang dipakai dalam tafsir al-Azhar yakni menggunakan metode tafsir *Tahlili* atau disebut juga metode tafsir *Tajzi'I* yaitu menjelaskan kandungan al-Qur'an melalui berbagai aspek dengan memperhatikan urutan ayat-ayat dalam *mushaf* mulai dari kosakata, asbab al-nuzul, munasabah dan lainnya. Sebagai landasan utama dalam menafsirkan al-Qur'an, namun metode *Tahlili* yang digunakan

menggunakan pendekatan komprehensif untuk itu yang membedakan dengan tafsir lain adalah fokusnya pada pemahaman menyeluruh dan analitis dari ayat yang ditafsirkan tanpa banyak berkuat pada makna kata per kata.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Buya Hamka menerapkan metode penulisan *mushafi*, yakni penafsiran berdasarkan urutan *mushaf Utsmani*, dimulai dari surat al-Fatihah hingga an-Nas. Kemudian sebelum memberikan penafsirannya, dalam tafsir al-Azhar terdapat pengantar dan *muqaddimah*, yang sangat penting sebab berisikan informasi atau pengantar yang perlu diketahui pembaca sebelum memulai membaca kitab tafsir al-Azhar. Sebagaimana kesimpulan Howard M. Federspiel terkait tafsir al-Azhar yakni memiliki ciri khas dalam penyajian teks ayat al-Qur'an dengan maknanya, pemaparan dan penjelasan istilah-istilah agama yang menjadi bagian tertentu dari teks, serta penambahan materi pendukung lain sebagaimana dalam *muqaddimah* tafsir al-Azhar dengan tujuan membantu pembaca lebih memahami maksud dan kandungan ayat. Sebab dalam tafsirnya, Buya Hamka seakan mendemonstrasikan keluasan pengetahuan melalui berbagai sudut ilmu agama, ditambah pengetahuan sejarah dan ilmu non agama yang sarat dengan obyektifitas dan informasi. (Dheanda Abshorina Arifiah, 2021, hlm. 13) Sementara itu dalam penafsirannya Buya Hamka menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Menurut susunan penafsirannya, Buya menggunakan metode *tartib utsmani* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan *mushaf utsmani* yang dimulai dari surat al-fatihah sampai an-Nas. Dengan menyebut nama surat beserta artinya, nomor urut surat dalam susunan *mushaf*, jumlah ayat beserta tempat diturunkannya surat.
2. Pada setiap surat dicantumkan pendahuluan dengan mencantumkan empat sampai lima ayat (menyesuaikan dengan tema atau kelompok ayat) dengan teks arab, yang kemudian diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia-Melayu.
3. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer dengan menghubungkan atau mengaitkan makna dan pemahaman ayat dengan problem sosial masyarakat. Dan terkadang disebutkan kualitas hadis yang dicantumkan dengan tujuan untuk memperkuat tafsiran mengenai suatu pembahasan.
4. Memberikan kesimpulan pada bagian akhir dari tafsirnya, Buya Hamka memberikan ringkasan berupa pesan nasihat agar pembaca dapat mengambil *ibrah* dari berbagai surat dalam al-Qur'an yang di tafsirkan.

#### **4. Sumber Penafsiran**

Metode penafsiran yang digunakan untuk analisis kajian teks dalam tafsir al-Azhar adalah metode *tafsir al-Iqtiran* yakni, penafsiran yang memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) terkait dengan

masalah ayat-ayat *kauniyah*, jadi tidak hanya terpaut pada al-Qur'an, hadist, pendapat sahabat dan tabi'in serta riwayat dari kitab tafsir *al-Mu'tabar* saja. Selain itu juga menghubungkan penggunaan metode tafsir *bi al-ma'tsur* dan metode tafsir *bi al-ra'y* dengan berbagai pendekatan-pendekatan seperti pendekatan Bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat, serta memasukkan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah yang didukung oleh unsur cerita masyarakat dengan tujuan melengkapi maksud dari kajian tafsirnya.

Beberapa kitab tafsir yang dijadikan rujukan oleh Buya Hamka, diantaranya adalah: tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Thabari, Tafsir al-Razi, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Tafsir fi Zhilalil Qur'an, Tafsir An-Nur (Hasbi as Shiddiqi) Nailu Al-Athar, Imam Asy-Syaukani (Tafsir Fathul Qadhir), Irsyad al-Fuhul (Ushul Fiqh) dan masih banyak lagi. (Avif Alviyah, 2016, hlm. 31)

## 5. Corak Penafsiran

Corak tafsir, merupakan kecenderungan seorang mufasiir dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an. Corak tafsir ditentukan oleh bidang kelimuan atau spesialisasi dari mufasir. Corak utama dalam penafsiran Buya Hamka adalah yang mendominasi adalah *adabi iltima'i*. Hal ini dilatarbelakangi oleh Buya Hamka sebagai sastrawan, sehingga Buya berusaha memaknai ayat-ayat tersebut tidak hanya dalam tingkat akademisi atau ulama, melainkan agar dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat, baik dari masyarakat kalangan atas,

maupun masyarakat kalangan menengah. Lebih lanjut, Buya juga memberikan pemaparan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan situasi kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan Orde Lama) dan situasi politik pada saat itu. (Avif Alviyah, 2016, hlm. 32)

Secara umum, mayoritas tafsir di Indonesia banyak terpengaruh dengan corak dari Mesir ini. Corak ini dianggap sebagai corak kontemporer, sehingga begitu menarik pembaca. Terdapat pula tiga karakter yang dimiliki karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi ijtima'i*). *pertama*, menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang kekal sepanjang zaman, *kedua* penjelasan yang lebih tertuju pada penanggulangan serta permasalahan yang sedang mengemuka dalam masyarakat, *ketiga* penyajiannya menggunakan Bahasa yang indah dan mudah dipahami oleh pembaca. (Aisyah, 2021, hlm. 53)

## C. Biografi Quraish Shihab Dan Deskripsi Tafsir Al-Mishbah

### 1. Biografi Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944, Quraish Shihab berasal dari keluarga ulama yang berpengaruh di Makassar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab merupakan guru besar dalam bidang tafsir yang sejak muda sudah berdakwah dan mengajar, terutama dalam bidang tafsir. Perjalanan Pendidikan formal dasar Quraish Shihab hingga SMP

bertempat di Ujung Pandang Makassar, setelahnya barulah Quraish Shihab berpindah ke Malang untuk melanjutkan Pendidikan dengan kurikulum menghafal hadis-hadis Nabi di Pesantren Darul Hadist al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1959 dan telah menyelesaikan Pendidikan menengahnya, Quraish Shihab mendapatkan beasiswa oleh pemerintah Sulawesi yang kemudian pada tahun 1967 mendapatkan gelar Licence (Lc) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits hingga S2 pada fakultas yang sama dan memperoleh gelar Master (MA) pada tahun 1969, dan dua tahun berikutnya berhasil membawa gelar Doktor atas pendidikannya di Cairo, Mesir yakni Universitas al-Azhar. (Muhammad Iqbal, 2010, hlm. 250)

Sepulangnya ke Indonesia, Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa jabatan penting yang pernah disandangnya, antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), anggota Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Beliau juga menjabat sebagai pimpinan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah serta Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan Nasional. Sosoknya juga kerap muncul di berbagai media untuk berdakwah dan memberikan pemahaman, terutama terkait pembahasan tafsir al-Mishbah. Aktivitas utamanya sekarang adalah sebagai dosen (professor) Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Jakarta dan Direktur Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Selain berkiprah sebagai pengajar, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Beberapa dari karyanya adalah: "membumikan" al-Qur'an, Lentera Hati, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat, Mukjizat al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu, secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an, Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Logika Agama, Lentera al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan, serta masih banyak karya lainnya. (Muhammad Iqbal, 2010, hlm. 252)

## 2. Deskripsi Tafsir Al-Mishbah

Merupakan salah satu karya yang paling monumental. Dinamakan al-Mishbah sebab dari segi Bahasa arab memiliki arti 'lentera, pelita atau lampu'. Hal ini menunjukkan bahwa makna hidup dan berbagai permasalahan yang dihadapi manusia semuanya diterangi oleh cahaya al-Qur'an. Tujuan penulis adalah menjadikan al-Qur'an lebih realistis dan isinya dapat dipahami oleh pembaca. Kitab tafsir al-Mishbah berisi 15 jilid lengkap yang berisikan penafsiran 30 juz ayat-ayat serta surat-surat dalam al-Qur'an. Penulisan tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, yaitu metode menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf. Karya tafsir ini terbit edisi pertama pada tahun

2000, sedangkan juz terakhir (jilid 15) terbit pertama kali pada tahun 2003. Menurut pengakuan Quraish Shihab, beliau membutuhkan waktu empat tahun untuk menyelesaikan tafsir yakni dimulai di Mesir pada hari Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta, Jumat 5 September 2003 dengan menghabiskan waktu tujuh jam dalam sehari untuk menyelesaikannya.

Seperti yang dilakukan para ulama dalam menulis sesuatu otentik seperti tafsir al-Qur'an membutuhkan waktu, konsentrasi dan refleksi. Buya Hamka, Sayyid Quthb, Ibn Taimiyah dan beberapa ulama lainnya menciptakan karya-karya monumental di penjara. Begitu pula dengan Quraish Shihab. Beliau menulis tafsir al-Mishbah ketika ditugaskan oleh Presiden B.J Habibie menjadi duta besar dan berkuasa penuh untuk Mesir, Somalia dan Jibouti. Pekerjaan ini tidak memakan banyak waktu, jadi Quraish Shihab mempunyai banyak waktu untuk menulis tafsir al-Mishbah dalam 'penjara' di negeri orang. (Muhammad Iqbal, 2010, hlm. 258) Terdapat beberapa alasan mengapa Tafsir al-Mishbah ditulis, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, memberikan langkah sederhana kepada umat Islam untuk memahami isi ayat Al-Quran dengan menjelaskan secara rinci pesan-pesan dalam Al-Quran yang dijelaskan, serta penjelasan topik terkait perkembangan Al-Qur'an dan kehidupan manusia. Menurut Quraish Shihab, banyak orang yang tertarik untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran, namun terkendala dari segi waktu,

pengetahuan, dan referensi. *Kedua*, umat Islam melakukan kesalahan ketika menafsirkan peran Al-Quran. Misalnya narasi Surah Yasin yang sering dibaca, namun *berapa* kali pun membacanya, tetap tidak mengerti maksudnya. Bukti tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa terdapat buku khusus fadilah ayat-ayat tertentu dalam buku berbahasa Indonesia. Dari fakta tersebut, penting untuk menjelaskan pesan al-Quran secara lebih detail dan mendalam. *Ketiga*, kesalahan para akademisi yang tidak memahami aspek keilmuan seputar ilmu al-Quran. Banyak di antara mereka yang belum memahami sistem penulisan al-Quran yang sebenarnya memiliki aspek pendidikan yang sangat mengharukan. Dan *keempat*, terdapat dorongan umat Islam Indonesia yang menggugah hati sehingga membulatkan Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya. (M.Quraish Shihab, 2002a, hlm. vii-x)

### 3. Metode dan Sistematisasi Penafsiran Quraish Shihab

Tafsir al-Misbah ditulis dengan menggunakan analisis menggunakan metode *Tahlili* atau metode *Tartib Mushafi*. Keunikan metode ini terlihat ketika menafsirkan ayat dari sudut pandang dan aspek yang berbeda, dan bukan hanya karena penjelasan mengikuti urutan huruf dan ayat yang sama dengan mushafnya. Misalnya Quraish Shihab dalam menjelaskan ayat Alquran tidak hanya menitikberatkan pada keakuratan wacana saja, namun juga menekankan pada aspek *munasabah*, sehingga dapat mencerminkan

hakikat ayat dan hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Shihab juga menekankan kosakata ayat tersebut dan menyebutkan berbagai pendapat tafsir para ahli bahasa dan ulama.

Pengertian *Tahlili* menurut Shihab adalah menjelaskan isi Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang relevan, melalui penafsiran kosa kata dan memusatkan perhatian pada isi kandungan *lafadz*, sesuai urutan surat dalam Mushaf, *munasabah* (persamaan) antar ayat dengan surat, asbabun nuzul, hadist dan keterkaitannya serta pendapat para mufasir terdahulu menurut keahlian dan kecenderungannya. Cara ini terlihat jelas dalam tafsir al-Mishbah, yang diawali dengan tafsir al-Qur'an surat al-Fatihah hingga surat an-Nas. (Aisyah, 2021, hlm. 50)

Sistematika penyajian Tafsir al-Mishbah didasarkan pada pengklasifikasian kelompok ayat, bukan pada Juz. Jumlah setiap kelompok bervariasi dari satu surat ke surat lainnya menurut sistem yang runtut. Tafsir disusun berdasarkan urutan *tartib Mushafi* dan memberikan prolog sebagai pengantar Tafsir. Deskripsi ini meliputi: (Aisyah, 2021, hlm. 51)

- a) Penyebutan nama surat dan nama lain surat (jika ada) disertai dengan alasan serta penjelasannya
- b) Penjelasan mengenai makkiyah dan madaniyyah serta jumlah ayat,
- c) Menyajikan tema pokok, tujuan, dan peristiwa yang berkaitan dengan ayat dengan memaparkan pendapat para ulama terhadap

pokok ayat yang sedang dibahas. Terkadang menyebutkan berapa lama/berapa tahun yang lalu ayat atau surat tersebut diturunkan. Pola pemaparan ini telah diamalkan oleh ulama Salaf. Quraish Shihab juga memberikan tafsir pribadinya pada saat penafsiran terjemahan ayat. Perbedaan terjemahan Ayat dengan tafsir pribadinya adalah penggunaan huruf miring pada kalimat terjemahannya. Dalam tafsir tersebut, Quraish Shihab mengkaji gagasan ulama dan ijtihad pribadi.

- d) Penjelasan tentang hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya. Quraish Shihab tidak pernah lupa menyebutkan munasabah dalam penafsirannya, yang tercermin dalam hal berikut ini: keselarasan isi kandungan ayat dengan penutup ayat (*fawasil*), keserasian hubungan antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya. keserasian pembuka surat dan penutup surat, keserasian antara akhir surat dan awal surat berikutnya, dan keselarasan nama surat dengan tema surat secara keseluruhan.
- e) Penjelasan asbab Nuzul atau alasan diturunkannya ayat tersebut.
- f) Penjelasan makna kosakata ayat,
- g) Penafsiran dan kesimpulan tiap kelompok.

#### **4. Sumber Penafsiran**

Dalam Tafsir Al Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan sumber-sumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, pernyataan para sahabat, serta penggunaan kaidah Arab dan

penafsiran dengan akal. Referensinya mencakup sumber kitab klasik dan modern seperti Tafsir al-Jami li Ahkam al-Qur'an, tafsir falsafi seperti Mafatih al-Ghaib, maupun tafsir sosial kemasyarakatan seperti tafsir al-Manar, Tafsir al-Maraghi, termasuk juga tafsir kontemporer seperti tafsir karya Ibrahim bin Umar al-Biqo'i, Muhammad Thantawi, Mutawalli Sya'rawi, Sayyid Qutb, Muhammad Tahir ibn Ashur, dan Muhammad Hussein at-Thabathaba'i, Namun sebagian besar referensinya berasal dari karya-karya ulama kontemporer.

Hal ini terlihat ketika Quraish Shihab mengutip penjelasan panjang lebar Al-Biqo'i untuk menjelaskan posisi Basmalah. Selain itu, tafsir yang dilakukan oleh Quraish Shihab memadukan sumber tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'y*. Dan penafsirannya selalu disertai dengan interpretasi nalar atau ijtihad. Namun bukan berarti tidak menggunakan pendekatan tafsir *bi al-ma'tsur*. Misalnya tentang aspek luar teks, seperti teks terkait asbabun nuzul, kisah, Makkiyyah Madaniyah, dan Nasikh Mansukh, tetap digunakan untuk memperkuat dari ijtihadnya. Aspek tersebut adalah ilmu Naqliyah yang berdasarkan pada riwayat. Mengetahui hal tersebut, maka tidak ada ruang untuk ijtihad selain mentarjih riwayat. Dapat disimpulkan bahwa Tafsir *bi al-ma'tsur* muncul sebagai ilmu yang merangkum seluruh ilmu yang menjadi pengantar Tafsir *bi al-ra'y*. (Aisyah, 2021, hlm. 52)

## 5. Corak Penafsiran

Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab ini menitikberatkan pada aspek *Lughah (Lugawi)*, namun lebih banyak dilatarbelakangi oleh literatur budaya dan sosial (*Adab Ijtimai*). Dalam menyoroti berbagai permasalahan sosial yang ada, tafsir Quraisy lebih mengutamakan pendekatan linguistik. Quraish Shihab berpendapat bahwa pendekatan ini sangat efektif dan penting karena tanpa menjelaskan makna linguistik dari kosa kata ayat-ayat Al-Quran, mustahil umat Islam dapat memahami maksud dari pemilik informasi Al-Quran (Allah SWT) tersebut. Bagi Quraish Shihab, kaidah kebahasaan ini penting untuk mereduksi subjektivitas penafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini juga sangat membantu dalam memperluas wawasan kita dan memahami kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran. Corak penafsiran *Adab Ijtimai* ini berupaya memahami teks Al-Qur'an dengan menghadirkan ungkapan-ungkapan al-Qur'an dengan cermat yang selanjutnya menjelaskan makna Alquran dengan bahasa yang indah dan menarik.

Kemudian menghubungkan teks al-Quran yang diteliti dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada. Corak penafsiran ini tidak hanya ditekankan pada Tafsir *Lughawi*, Tafsir *Fiqh*, Tafsir *Ilmi* dan Tafsir *Isyari* saja, namun arah penafsirannya juga terhadap kebutuhan masyarakat dan kehidupan sosialnya. Penjelasan yang diberikan bisaanya selalu relevan dan berusaha menyesuaikan dengan keadaan

dan berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam.(Aisyah, 2021, hlm. 53)

#### D. Penafsiran ayat-ayat “*Ghosting* dalam Al-Qur’an” (Ingkar Janji, Sumpah Palsu, dan Memutus Tali Silaturahmi)

##### 1. Ingkar Janji Q.S *An-Nahl*[16]: 91-92

###### a. Tekstualisasi ayat ingkar janji Q.S *An-Nahl* [16]: 91-92

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي هَضَمْتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۝ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

91. *Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*
92. *Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada (kecenderungan memihak kepada) satu golongan yang lebih banyak kelebihannya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari Kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan. (Q.S an- Nahl[16]: 91-92)*

## b. Asbab Al-Nuzul

Surat ini turun berkaitan dengan *bai'at* (menyatakan janji setia) yang mereka ikrarkan di hadapan Nabi Muhammad saw. untuk tidak mempersekutukan Allah SWT, serta tidak melanggar perintah Nabi Muhammad saw. hingga mengakibatkan kedurhakaan. Bahwasannya janji atau sumpah yang menggunakan nama Allah seringkali dilaksanakan oleh para sahabat Nabi sejak masih di Makkah, sebelum berhijrah. (M.Quraish Shihab, 2002b, hlm. 432)

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Imarah Al-Asadi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Laila, dari Buraidah sehubungan dengan firman Allah: '*dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji*' Q.S *An-Nahl* ayat 91 bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan berbaiat kepada Nabi SAW yakni janji setia yang kalian baiatkan untuk menolong Islam. Yang artinya janganlah sekali-kali kenyataan minoritas pengikut Nabi Muhammad dan mayoritas kaum musyrik mendorong kalian membatalkan baiat yang telah kalian ikrarkan untuk membela Islam.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ  
النَّاسُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا قَدْ

بَايَعَنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لُؤَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ -إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ- أَنْ يُبَايِعَ رَجُلًا رَجُلًا عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثُ بَيْعَتَهُ، فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يُسْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَيَكُونَ صَيْلِمَ بَيْتِي وَبَيْتِهِ"

” Ahmad menceritakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, menceritakan kepada kami Sakhr ibnu Juwairiyah, dari Nafi' yang mengatakan bahwa tatkala orang-orang (kaum muslim) memecat Yazid ibnu Mu'awiyah, Ibnu Umar mengumpulkan semua anaknya dan keluarganya, kemudian ia membaca syahadat, lalu berkata, "*Amma ba'du*, sesungguhnya kita telah membaiat lelaki ini (yakni Yazid) dengan baiat Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: '*Sesungguhnya bagi seorang pengkhianat itu akan dipancangkan untuknya sebuah panji nanti di hari kiamat, lalu dikatakan bahwa panji ini adalah panji pengkhianatan si Fulan. Dan sesungguhnya pengkhianatan yang paling besar —terkecuali terhadap perbuatan mempersekutukan Allah— ialah bila seseorang lelaki membaiat lelaki yang lain dengan baiat Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mengkhianati baiatnya (janji setianya).*' Maka janganlah sekali-kali ada seseorang di antara kalian mencabut kembali baiatnya, dan janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyimpang dalam urusan ini, maka hal itu akan menjadi pemisah antara aku dan dia."

Sebagian dari hadis ini yang berpredikat *marfu'*, ada di dalam kitab *Sahihain*.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطًا، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَّ لَهُ بِهِ، فَهُوَ كَالْمُدْلِ جَارُهُ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ"

“Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Abdur Rahman ibnu Abis, dari ayahnya, dari Huzaifah yang mengatakan bahwa ia telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: *Barang siapa mensyaratkan bagi saudaranya suatu syarat dengan niat tidak akan memenuhi syarat itu kepada saudaranya, maka keadaannya sama dengan orang yang menjerumuskan orang yang dilindunginya ke dalam keadaan tanpa perlindungan.*” (Tafsir Surat An-Nahl, ayat 91-92, 2015)

**c. Munasabah**

Mengenai keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, Al-Biqā'i menuliskan bahwa setelah ayat yang lalu menghimpun semua perintah dan larangan dalam satu redaksi singkat yang oleh karenanya tidak dapat ditampung oleh kitab-kitab dan dada manusia serta redaksi semacam itu melampaui batas kemampuan manusia, maka ayat berikut melanjutkan sebagaimana dipahami dari konteksnya bahwa: Jika demikian itu merupakan kandungan kitab suci ini, maka laksanakanlah apa yang Allah perintahkan, jauhilah apa yang dilarang-Nya dan tepatilah perjanjian Allah apabila kamu berjanji. Demikian lebih kurang al-Biqā'i menghubungkan ayat ini dengan ayat lalu. (M. Quraish Shihab, 2002 jilid 7, hlm. 330)

## 2. Sumpah Palsu Q.S Al-Baqarah[2]: 225

### a. Tekstualisasi ayat Sumpah Palsu Q.S Al-Baqarah[2]: 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

*Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. ( Q.S Al-Baqarah[2]: 225)*

### b. Munasabah

Keterkaitan dengan ayat sebelumnya ialah mengenai hubungan antar manusia, tidak boleh menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Seperti mengisyaratkan kelakuan pasangan yang bersumpah menyangkut hal-hal yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pasangan dengan harapan untuk memelihara dan menjaga keharmonisan hubungan, padahal yang demikian buruk dan berakibat fatal. Ada juga yang memahaminya sebagai larangan banyak bersumpah, karena banyak menyebut nama Allah dalam sumpah artinya dapat menghalangi seseorang berbuat kebajikan, ketakwaan dan melakukan kebaikan antar sesama. Hal ini dikarenakan penyebutan nama Allah bukan pada tempatnya akan mengakibatkan seseorang menjadi terbisaa dengannya, sehingga menjadikan pengantar untuknya melakukan dosa dan menjadikan orang lain tidak percaya terhadapnya. Yang

demikian disebabkan sumpahnya dimaksudkan untuk menjadi alat dalam pengukuhan ucapan serta meyakinkan orang lain.

### 3. Memutus Tali Silaturahmi

#### a. Tekstualisasi ayat memutus tali silaturahmi Q.S Al-Baqarah[2]: 27

الَّذِينَ يَنْتُصُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ  
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. ( Q.S Al-Baqarah[2]: 27)

#### b. Munasabah

Dalam tafsir al-Azhar, penafsiran Buya Hamka atas ayat 27 ini memiliki keterkaitan dengan ayat 21 untuk menggunakan akal. Sebab manusia yang mempergunakan akalnyanya sudah pasti mengerti jalan yang akan ditempuh, memilih jalan selamat atau jalan celaka, untuk itu gunakanlah akal yang tenang untuk memikirkan hubungannya dengan Tuhan. Lebih lengkap pada ayat 27 yakni dengan mempergunakan akalnyanya untuk mencari janji Allah. Sebab janji Allah akan terasa dalam diri kita sendiri atas petunjuk Allah terhadap akal kita. Janji Allah bersuara dalam batin manusia atas kesadaran akal. Apabila akal terpakai pastilah timbul kesadaran

akan kuasa Allah dan perlindungan Allah kepada makhluknya, terlebih ketika manusia itu insaf atas akalnyalah pastilah menimbulkan rasa terimakasih, rasa pengabdian sehingga merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah.(M.Quraish Shihab, 2002a, hlm. 135)

## **E. Penafsiran Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar**

### **1. Penafsiran Buya Hamka Terhadap ayat Ingkar Janji**

Pada penafsiran Buya Hamka terdapat sub tema tersendiri dengan judul ‘Tiga Perintah Tiga Larangan’. Pada awal penafsiran disuguhkan dengan arti pada pangkal ayat 90 bahwa ‘sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) serta memberi kepada keluarga yang terdekat’. Tiga hal yang diperintahkan oleh Allah supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai wujud taat kepada Allah adalah adil, Ihsan dan memberi kepada keluarga terdekat. Sebagaimana pembahasan penulisan ini akan lebih terfokus pada ayat-ayat ingkar janji yang jika di kaitkan dengan tiga perintah tersebut maka akan masuk pada perintah Allah untuk berbuat Ihsan (kebajikan).

Sesuai dengan ciri khas tafsir al-Azhar dengan menyebutkan pangkal ayat 91 yang artinya ‘*Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah apabila kamu telah berjanji*’ menurut penafsiran Buya Hamka, apabila telah bersumpah untuk mengerjakan sesuatu atau

tidak mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah maka telah terikat janji dengan Allah dan hendaklah janji tersebut ditunaikan. Sebab pada lanjutan ayat menjelaskan yang artinya *‘Dan jangan kamu pecahkan sumpah sesudah kamu teguhkan, dan telah kamu jadikan Allah sebagai peneguh’* yang dalam penafsirannya memiliki makna untuk tidak seenaknya saja melalaikan sumpah yang telah diteguhkan dengan menyebutkan nama Allah. Dan ciri khas berikutnya dengan penyebutan ujung ayat 91 dengan arti *‘Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat’*.

Sebagaimana keterangan dalam tafsir Buya Hamka bahwa dalam ayat 91 mencakup tuntunan seorang Mu'min untuk lebih bertanggung jawab, menghargai diri sendiri atas ucapan yang dilontarkan terlebih pada sumpah dengan mengatasnamakan Allah untuk tidak dipermainkannya. Sumpah merupakan bentuk ketaatan, kebajikan serta ketakwaan seperti sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إني والله إن شاء الله لا أحلف على  
"يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها

*“Berkata Nabi SAW; ‘Sesungguhnya aku, demi Allah, Insya Allah, tidaklah aku bersumpah dengan suatu persumpahan, lalu kemudian aku pandang ada perbuatan lain yang lebih baik daripada yang telah aku sumpahkan itu, melainkan segeralah aku kerjakan yang lebih baik itu, lalu aku lepaskan diriku dari ikatan sumpah pertama’ dalam satu riwayat lagi; ‘Lalu aku bayar kaffarah\* sumpahku itu’*

\*Kaffarah atau denda terhadap sumpah yang disebut jelas dalam Q.S Al-Maidah[5]: 89. Dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan budak. Dan jika dari ketiganya tidak sanggup maka hendaklah berpuasa 3 hari berturut-turut.

*Pangkal ayat 92; ‘Dan janganlah kamu seperti perempuan yang merombak tenunnya selembat-selembat sesudah selesai’.* Demikian dalam ayat ini mengenai gambaran atau perumpamaan bagi orang yang telah mengikat janji yang diteguhkan (laksana kain yang selesai ditenun) kemudian kain tenunan yang kuat itu mereka uraikan satu demi satu (serupa keadaan perempuan yang menenun kain) sehingga yang dilakukan hanya membuang sia-sia tenaganya. Lanjutan ayat *‘Yaitu; kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipudaya diantara kamu’* dengan maksud melepaskan diri setelah terdesak saja, jikalau sudah mendapatkan jalan untuk mengelakkan diri tidak merasa berat melanggar janji yang telah diikat. *‘Lantaran satu golongan lebih banyak dari satu golongan’* maknanya tidak ragu untuk membuat janji baru sebab mengetahui golongan yang lebih besar, lebih kuat, lebih banyak orangnya, lebih kaya sebab mengharapkan keuntungan benda, padahal janji yang sebelumnya belum selesai ditunaikan. *‘Lain tidak, Tuhan Allah hanya hendak menguji kamu dengan dia’.* Manakah yang lebih dipentingkan antara harga budi atau benda? Keuntungan besar dengan mengalahkan janji atau keuntungan kecil dengan memegang

setia janji? Sampai hatikah kamu merombak janji dengan semena-mena hanya karena mengharapkan keuntungan besar, padahal yang kamu lakukan ialah suatu kerugian terkait dalam hal Iman yang hubungannya antar sesama manusia. Maka pada ujung ayat 92 *‘Dan niscaya akan diterangkan-Nya kepada kamu di hari kiamat dari hal apa yang kamu perselisihkan’*.

Mengubah dari *janji* yang sebelumnya diikrarkan dengan meneguhkan janji baru memiliki arti minim nilai sopan santun dan hal itu termasuk perangai orang jahiliyah yang tidak memiliki pokok kepercayaan, maka tidak sepatutnya menjadi akhlak seorang Muslim. Maka darinya terdapat suatu perumpamaan dengan halus selayaknya perempuan menenun kainnya dengan indah atas kecelaan yang diperbuat. Tersebutlah dalam satu riwayat bahwa ketika Mu’awiyah berkuasa, beliau membuat suatu perjanjian dengan Raja Rum, tidak akan saling menyerang selama beberapa waktu. Kemudian ketika hampir habis waktunya Mu’awiyah membawa tantara ke dekat negeri Raja Rum tersebut dengan tujuan menyerang secara tiba-tiba ketika pihak musuh belum bersedia. Mendengar maksud dan tujuan yang demikain berkatalah ‘Amer bin ‘Anbasah kepada Mu’awiyah; *‘Allahu Akbar, ya Mu’awiyah! Pegang teguhlah janji yang telah diperbuat, jangan dikhianati. Sebab saya mendegar Rasulullah SAW bersabda;*

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ أَجَلٌ فَلَا يَحُلُّنَّ عَقْدَةً حَتَّى يَنْقُضِيَ أَمْدُهَا

*'Barangsiapa ada diantaranya dengan suatu kaum suatu janji, maka janganlah dia buka sendiri buhul janji itu sebelum habis waktunya.'*

Atas teguran 'Amer bin 'Anbasah itu, mundurlah Mu'awiyah dengan tentaranya sehingga tidak terjadilah penyerangan secara tiba-tiba ke negeri Rum, sebab yang demikian termasuk ingkar janji. Demikian merupakan tafsir al-Azhar dalam Q.S *An-Nahl* [16]; 91-92.

## 2. Penafsiran Buya Hamka Terhadap ayat Sumpah Palsu

Dalam pangkal ayat 225 *'Tidaklah diperhitungkan oleh Allah apa yang sia-sia pada sumpah kamu'* dalam penafsirannya terdapat kata *lughawi* pada kalimat yang artinya sia-sia. Dalam tafsir Buya Hamka *lughawi* ialah kata terbisaa yang diucapkan orang sekedar untuk penguatan kata, misal; Tidak, Demi Allah! Atau memang begitu halnya! Demi Allah, maka yang demikian merupakan percakapan sehari-hari yang dengannya tidak ada maksud dalam hati sebagai sumpah, begitu juga menurut al-Maruzi. Sedangkan menurut pendaat ulama lain sebagaimana Abu Hurairah bahwa sumpah *lughawi* ialah bersumpah untuk memastikan bahwa yang akan terjadi ialah begini, kemudian setelah sampai pada waktunya kejadian tersebut berbeda dengan yang dipastikan. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ialah sumpah ketika seseorang sedang marah, yang demikian disetujui oleh Thawus dan Makhul. Menurut Imam Malik, sumpah *Lughawi* ialah sumpah ketika akan berbuat maksiat, pendapat ini disetujui oleh Said bin

Musayyab, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abdullah bin Zubair dari saudaranya Urwah. Seperti contoh maksiat ialah bersumpah akan meminum khamr atau bersumpah untuk memutus tali silaturahmi. Menurut riwayat lain, Zaid bin Aslam, yakni sumpah seseorang atas dirinya sendiri, misal 'Biarlah Allah membutakan mataku, biarlah Allah melicin-tandaskan hartaku, biarlah aku jadi Yahudi atau biar aku jadi musyrik' namun yang demikian tidak bersungguh akan dikerjakan.

Dari beberapa macam penafsiran terhadap sumpah *lughawi* dapat disimpulkan bahwa orang yang sedang marah, kalap pikiran kemudian bersumpah mengatasnamakan Allah maka sumpah tersebut tidaklah menjadi hukum. Kemudian pada ujung ayat 225 '*Sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*'. Untuknya, sumpah *lughawi* tersebut dapat diampuni sebab Allah dzat yang Maha Pengampun. Atas kesan yang sangat halus bahwa sumpah *lughawi* merupakan sifat yang tercela juga. Maka hendaknya kita menjauhkan dari perbuatan yang demikian meskipun tidak dengan adanya *kaffarah*. Sebagaimana dalam Q.S Al-Mu'minun[23]; 3 diterangkan bahwa setengah dari sebab kemenangan yang akan dicapai orang yang beriman ialah apabila mereka berpaling dari segala perkataan yang *lughawi* dan tidak ada faedahnya yang sia-sia.

### 3. Penafsiran Buya Hamka Terhadap ayat Memutus Tali Silaturahmi

Pangkal ayat 27 ‘*Yaitu orang-orang yang memecahkan janji Allah sesudah dia diteguhkan*’ apakah janji Allah yang teguh yang telah mereka pecah? Yaitu janji Allah terasa dalam diri kita sendiri-sendiri, yang ditunjukkan oleh akal, janji Allah bersuara dalam batin manusia atas kesadaran akalnya. Sesuai pada munasabah pada ayat 21 untuk mempergunakan akal dalam mencari janji. (lihat munasabah) sebagaimana janji Allah yang terasa dalam diri kita sendiri selain ditunjukkan dengan akal juga ditunjukkan melalui batin kita atas kesadaran akal. Dalam hal ini pada janji di dalam batin itu sendirilah yang dipecahkan, dirusak sebab mengikuti hawa nafsu. ‘*Dan mereka putuskan apa yang dihubungkan*’ apa yang dihubungkan? Yaitu pikiran yang sehat yang merangkum hasil (kesimpulan) pemikiran tersebut. Sebab merupakan kefasikan apabila diputuskan ditengah tanpa bertahan sampai akhir. Sebagaimana orang yang mengatakan dirinya *free thinker* (bebas berpikir). Lalu berpikirlah mereka dengan bebas, misalnya dapat berpikir bebas atas alam ini bahwa tidak mungkin jika terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaturan. Tetapi dia lupa akan kebebasan berpikir yang hanya mengandalkan akal tanpa kehadiran batin maka yang terjadi pemikiran tanpa menghasilkan makna. Karena sejatinya pengetahuan dengan akal kita terbatas pada luasnya wawasan serta aspek pendukung dalam usaha

penalarannya. *‘Dan merusak mereka dibumi’* jika pikiran yang sehat itu dipaksa untuk diberhentikan dan dibelokkan kepada jalan yang tidak benar, niscaya kekacauan dan kerusakan hebat yang akan ditimbulkan. Inilah menjadi sebab kefasikkan *‘Mereka itulah orang-orang yang merugi’*. Merupakan ujung dari ayat 27 yang dimaksud orang merugi sebab mereka telah berjalan diluar garis kebenaran. Berdasarkan poin tersebut kesimpulannya ialah antara akal dan batin harus memiliki keterikatan sebagaimana petunjuk Allah maka pergunakan dengan ketenangan, kesadaran sehingga timbul ketaatan serta takwa kepada Allah.

## **F. Penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Mishbah**

### **1. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap ayat Ingkar Janji**

Dalam penafsiran Quraish Shihab ayat 91-92 memerintahkan untuk *‘tepatilah perjanjian yang telah kamu ikrarkan dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah kamu meneguhkannya* yakni perjanjian-perjanjian yang kamu akui dihadapan pesuruh Allah. Demikian juga sumpah-sumpah yang disebutkan atas nama Allah. Betapa kamu harus menepatinya *sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi dan pengawas atas diri kamu* terhadap sumpah-sumpah dan janji itu. *Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*, baik niat, ucapan maupun tindakan, dan baik janji, sumpah maupun selainnya, yang nyata maupun yang rahasia.

Yang dimaksud dengan (تنقضوا) *tanqudhu* atau membatalkan adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kandungan sumpah atau janji. (بعهدالله) *bi 'Ahdillahi* atau perjanjian Allah dalam konteks ayat ini sebagaimana pada (lihat asbabun Nuzul) mengenai bai'at yang diikrarkan dihadapan Nabi Muhammad SAW. dan redaksi ayat ini mencakup segala macam janji, dan sumpah yang ditujukan kepada siapapun dan dimanapun mereka berada. (بعندوكيدها) *ba'da taukidiha* atau sesudah kamu meneguhkannya. Atas dasar itu al-Biq'a'I dan al-Qurthubi memahaminya sebagai fungsi atas pengecualian yang diistilahkan dengan *laghwu al-aiman* yakni kalimat yang mengandung redaksi sumpah akan tetapi tidak dimaksudkan oleh pengucapnya sebagai sumpah. Adapun Ibn Asyur memahaminya dalam arti sesudah peneguhannya. Dalam tulisannya memiliki makna tidak terdapat isyarat adanya sumpah yang tidak berdosa bila dibatalkan yakni dinamakan *laghwu al-aiman*. Berdasarkan beberapa pengertian yang jelas bahwa maksud meneguhkan atau peneguhan adalah menjadikan Allah SWT sebagai saksi dan pengawas atas sumpah dan janji manusia, untuk itu ayat tersebut menekankan perlunya menepati janji, memegang teguh tali agama serta menutup rupa usaha musuh Islam yang berupaya memurtadkan kaum muslimin.

Thabathaba'I menggarisbawahi atas pembatalan sumpah dan melanggar janji dari keduanya itu merupakan hal terlarang, tetapi lebih buruk pembatalan sumpah dari pelanggaran janji sebab sumpah

menyebut nama Allah dan dengan menyebut nama Allah pihak yang mendengar merasa yakin bahwa ucapannya itu pasti benar, karena penyebutan nama Allah sebagai jaminannya. Dengan demikian lafadz *ba'da taukiduha* atau pengukuhan yang dimaksud tidak harus dibatasi dengan pengertian pada sumpah yang menggunakan nama Allah.

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menepati janji dan memenuhi sumpah, ayat selanjutnya melarang dengan tegas membatalkan sumpah dengan mengilustrasikannya sebagai bentuk penekanan dan penegasan mengenai pentingnya menepati janji sebagai sendi utama tegaknya masyarakat sebagai wujud pemeliharaan kepercayaan dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat. Apabila kepercayaan memudar bahkan hilang maka kecurigaan yang akan mendominasi sehingga terjadi kehancuran.

Ayat ini menegaskan bahwa *'janganlah kamu menghinai perjanjian dan membatalkan sumpah seperti seorang perempuan yang mengurai tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat sehingga menjadi cerai berai*. Sedangkan kamu dalam keadaan sadar bahwa melakukan hal demikian adalah keburukan, artinya sama halnya dengan kamu menjadikan sumpah dan perjanjian sebagai penyebab kerusakan diantara kamu, yakni alat menipu yang mengakibatkan kerusakan hubungan antar kamu disebabkan adanya suatu golongan yang lebih banyak, lebih kuat lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu

*untuk mengetahui apakah kamu setia menepati janji dan memenuhi sumpah atau tidak.*

Konon di Makkah ada seorang wanita yang terganggu pikirannya. Dia memiliki pemintal benang, guna membuat tali yang kukuh atau kain. Bersamaan budak wanita lainnya mereka duduk memintal dari pagi sampai siang hari dan merombaknya kembali sampai cerai berai. Konon nama wanitanya adalah Raithah Ibn Sa'd at Taimiyah. Untuk kejelasan ilustrasinya lemah. Akan tetapi kuat dalam pengukuhan terhadap janji yang diikrarkan kemudian dirusaknya kembali. Ibarat seorang yang tadinya dalam kesesatan kemudian memeluk Islam dan memperbaiki diri, lalu kembali pada kesesatan semula. Ayat ini melarang hal tersebut, yakni janganlah kembali kepada kesesatan setelah kamu menemukan kebenaran, jika demikian keadaannya maka serupalah dengan wanita yang diilustrasikan diatas. Harus dipahami terkait penggunaan kata perempuan bukanlah untuk melecehkan, sebab apa yang dilakukan perempuan dalam memintal benang dapat pula dilakukan oleh laki-laki. Penyebutan perempuan disini, boleh jadi karena kisah yang cukup populer merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh perempuan. Dalam konteks ini pakar hadist Abu Nu'aim meriwayatkan melalui sahaba Nabi SAW 'Abdullah Ibn Rabi al-Anshari bahwa Nabi Muhammad bersabda 'sebaik-baik permainan seorang Muslimah dirumahnya ialah memintal'.

Kata (دخلا) dakhalan dari segi Bahasa memiliki arti kerusakan atau sesuatu yang buruk. Yang dimaksudkan adalah alat atau penyebab kerusakan. Ini karena dengan bersumpah seseorang menanamkan keyakinan dan ketenangan di hati pihak lain, tetapi begitu dia mengingkari sumpahnya maka hubungan mereka menjadi rusak, tidak lain disebabkan sumpah yang telah diingkari.

Kata (اربي) *arba* terambil dari kata (الربو) *ar-rubuw* yaitu tinggi atau berlebih. Dari akar yang sama lahir kata *riba* yang berarti berlebihan. Kelebihan yang dimaksud dalam arti kuantitas, sehingga bermakna lebih banyak bilangannya, atau kualitasnya yakni lebih tinggi kualitas hidup dengan harta yang melimpah serta kedudukan yang terhormat. Ayat diatas menyebut kata (امة) *ummah* atau golongan sebanyak dua kali. Banyak pakar tafsir memahaminya tentang kelakuan beberapa suku pada masa jahiliah. Mereka mengikat janji atau sumpah dengan salah satu suku yang lain (pihak kedua), akan tetapi pihak pertama itu menemukan suku yang lain (pihak ketiga) yang lebih kuat, kaya, kedudukan sosialnya dari pihak kedua. Dari sinilah pihak pertama membatalkan sumpah dan janji terhadap pihak kedua disebabkan pihak ketiga yang lebih menguntungkan. Thabathaba'I memahaminya dalam arti agar supaya suatu golongan (pihak pertama) memperoleh lebih banyak bagian dari kemegahan duniawi daripada pihak kedua. Kesimpulan penjelasan ayat ini ialah larangan seseorang atau suatu kelompok masyarakat besar maupun

kecil untuk membatalkan sumpah atau perjanjian dengan motif memperoleh keuntungan material. Dalam konteks sejarah, ayat ini mengingatkan kaum muslimin agar jangan memihak kelompok musyrik atau musuh Islam karena mereka lebih banyak atau lebih kaya dari kelompok muslim sendiri. Sehingga Sayyid Quthb menggarisbawahi bahwa ‘Termasuk dalam kecaman ayat ini, pembatalan perjanjian dengan dalih kemaslahatan negara, dimana suatu negara mengikat perjanjian dengan negara atau sekelompok negara tertentu lalu membatalkan perjanjian itu karena adanya negara lain yang lebih kuat atau kaya dari negara pertama ataupun kelompok negara yang telah terikat perjanjian. Islam tidak membenarkan dalih ini dengan menekankan perlunya menepati perjanjian. Ini dihadapkan dengan penolakan terhadap perjanjian atau semacam kerja sama yang tidak berdasar dosa, kefasikan dan kedurhakaan, pelanggaran HAM serta penindasan terhadap negara dan bangsa-bangsa.’

## **2. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap ayat Sumpah Palsu**

Pada Q.S al-Baqarah[2]; 225 dalam penafsiran Quraish Shihab ialah tidak menuntuk pertanggungjawaban, yang pada gilirannya mengakibatkan sanksi, siksa atau kewajiban dalam memenuhinya. Sumpah adalah suatu ucapan yang disertai dengan penyebutan nama Allah, sifat atau perbuatan-Nya dengan tujuan sebagai penguat untuk meyakinkan pihak lain atas kebenaran ucapan dalam bersumpah. Di antara ucapan sumpah terdapat pernyataan yang tidak terucap, bahwa

jika yang hendak diyakinkan itu bertentangan dengan niali hati pengucap, maka ia bersedia dijatuhkan kutukan dan sanksi Allah dan yang mampu menjatuhkan sanksi atau kutukan ialah sumpah yang dilakukan untuk meyakinkan orang lain disertai jabatan tangan antar keduanya. Dari sini, sumpah dinamai (يمين) *yamin* yang secara harfiah bermakna tangan kanan, merupakan jamak dari (ايمان) *Aiman*.

Kata dengan redaksi sumpah tetapi tidak dimaksud untuk bersumpah oleh ayat diatas diistilahkan dengan (اللعن) *al-laghwu* yang dari segi Bahasa berarti sesuatu yang batal atau dianggap tidak ada. Yang demikian lahir dari spontanitas tanpa adanya pertimbangan, termasuk pada kekeliruan terhadap dugaan. Meskipun Allah tidak menuntut pertanggungjawaban dalam sumpah yang demikian, namun penamaan *al-laghwu* memberikan isyarat bahwa menyebut nama Allah tanpa berpikir, tanpa adanya pertimbangan apalagi jika hanya memberi kesan untuk meyakinkan orang lain dan bukan pada tempatnya ialah ketidak wajaran. Bukankah sudah diketahui bahwa terdapat tuntunan agar jangan sering menyebut nama Allah yang bukan pada tempatnya. Sumpah yang akan dituntut Allah untuk dipertanggungjawabkan adalah yang dilakukan oleh hati, yakni sumpah dengan menggunakan nama Allah secara sadar, sengaja dan bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Pertanggungjawaban yang dituntut-Nya berupa kewajiban untuk memenuhinya, jika tidak dipenuhi

maka berkewajiban membayar *kaffarah* yakni imbalan tertentu berupa puasa atau memberi makan fakir miskin.

Lalu bagaimana jikalau seseorang mengucapkan redaksi sumpah dengan tujuan meyakinkan orang lain, namun hatinya tidak bermaksud untuk bersumpah? Maka dinamakan sumpah palsu. Dan sumpah palsu ini termasuk yang akan dituntut untuk dipertanggungjawabkan.

### **3. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap ayat Memutus Tali Silaturahmi**

Q.S Al-Baqarah[2]; 27 menjelaskan sebagian dari sifat orang-orang yang fasik. Terdapat perjanjian antar manusia dengan Allah yakni bahwa mereka mengakui keesaan Allah serta ketundukan kepada Allah. Perjanjian tersebut terlaksana melalui nalar dan fitrah, serta ada yang berpendapat bahwa perjanjian tersebut terjadi sebelum manusia hadir didunia. Adapun sifat-sifat orang fasik yang disebutkan dalam ayat ini adalah: *Pertama*, orang-orang yang melanggar dan membatalkan perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu dikukuhkan dengan adanya Rasul dan Nabi yang memberikan bukti Keesaan Allah melalui ayat qauliyah dan Kauniya-Nya. Perjanjian yang disebutkan adalah perjanjian untuk selalu tunduk dan taat kepada Tuhan dan mengakui Keesaan Allah. Ada yang berpendapat bahwa perjanjian ini sudah ada dalam kodrat manusia sebelum Kekacauan, sementara ada pula yang berpendapat bahwa perjanjian ini muncul di alam sebelum

orang dilahirkan ke dunia ini. *Kedua*, orang-orang yang merusak silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk disatukan. Pemutusan hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pemutusan hubungan. Bentuk perpecahan tersebut antara lain rusaknya hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, hancurnya persatuan dan kesatuan, serta hancurnya hubungan antar manusia. *Ketiga*: Orang-orang yang menyebabkan kerusakan pada bumi, termasuk orang-orang tersebut di atas. Mereka disebut al-Khasirun yaitu orang yang menderita kerugian, binasa, celaka dan akibatnya mengalami siksa neraka. Dalam ayat lain, Allah memuji orang-orang beriman yang mempunyai sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang dinyatakan dalam firman-Nya pada ayat di atas: *(Yaitu) Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan (seperti silaturahmi), takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) pada hisab yang buruk. (Q.S.ar-Ra'd[13]: 21).*

### BAB III

## KOMPARASI PENAFSIRAN ANTARA TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR TENTANG AYAT-AYAT “GHOSTING”

### A. Analisis Perbandingan Penafsiran Hamka Dan Quraish Shihab Tentang “Ayat-Ayat Ghosting”

Berdasarkan uraian penafsiran dari Buya Hamka dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat ghosting, terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran dari keduanya. Berikut penulis paparkan persamaan dan perbedaan tersebut:

Tabel perbandingan tafsir hamka dan shihab tentang ghosting

Perbandingan	Persamaan	Perbedaan
Munasabah	✓	✓
Asbabun nuzul	✓	
Isi tafsir	✓	✓

Perbandingan dalam Q.S <i>an-Nahl</i> [16]: 91-92	Al-Azhar	Al-Mishbah
Munasabah	Mencantumkan korelasi dengan ayat sebelumnya, yakni Q.S <i>An-Nahl</i> [16]:90 serta surat <i>al-Maidah</i> [5]: 89	Mencantumkan korelasi dengan ayat sebelumnya, yakni Q.S <i>An-Nahl</i> [16]:90
Asbab al-Nuzul	Tidak menjabarkan	Menjabarkan asbab

	asbab al-Nuzul	al-Nuzul
Isi tafsir	<p>Tiga perintah tiga larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlaku adil</li> <li>2. Berbuat ihsan (kebajikan)</li> <li>3. Memberi kepada keluarga terdekat</li> </ol> <p>Dalam Q.S <i>an-Nahl</i>[16]: 91-92</p> <p>Berisikan perintah Allah untuk berbuat ihsan. Sebagai tuntutan seorang Mu'min untuk lebih bertanggung jawab, menghargai diri sendiri atas ucapannya, terlebih pada sumpah dengan mengatas namakan Allah.</p>	<p>Memerintah untuk meneguhkan segala macam janji dan sumpah yang ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.</p> <p>Terdapat pengecualian atas redaksi sumpah namun tidak dimaksudkan pengucap sebagai sumpah yakni <i>laghwu al-aiman</i>.</p>

Perbandingan dalam Q.S Al-Baqarah[2]: 225	Al-Azhar	Al-Mishbah
Munasabah	Mencantumkan korelasi dengan surat al-Mu'minin[23]: 3, Q.S al-Maidah[5]: 89 ,pada ayat sebelumnya yakni Q.S al-Baqarah[2]: 224 serta Q.S al-Qalam[68]: 10	Mencantumkan korelasi dengan surat Fathir[35]: 45
Asbabun nuzul	Tidak menjabarkan asbab al-Nuzul	Tidak menjabarkan asbab al-Nuzul
Isi tafsir	Sumpah <i>lughawi</i> (kata terbiasa yang diucapkan sebagai penguat)  Bisa terjadi pula ketika orang sedang marah, kalap pikiran kemudian bersumpah atas nama Allah maka sumpahnya tidak menjadi hukum.	Sebab sumpah merupakan ucapan disertai penyebutan nama Allah dengan tujuan sebagai penguat untuk meyakinkan pihak lain. Akan tetapi Allah tidak menuntut pertanggungjawaban atas sumpah yang tidak kamu sengaja. Dalam hal ini tidak berdasarkan keyakinan serta bertentangan dengan isi hati.

Perbandingan dalam Q.S al-Baqarah[2]: 27	Al-Azhar	Al-Mishbah
Munasabah	Mencantumkan korelasi dengan ayat sebelumnya yakni Q.S al-Baqarah[2]: 21	Mencantumkan korelasi dengan ayat sebelumnya yakni Q.S al-Baqarah[2]: 26 dan surat ar-Ra'd[13]: 21
Asbabun nuzul	Tidak menjabarkan asbab al-Nuzul	Tidak menjabarkan asbab al-Nuzul
Isi tafsir	Janji Allah terasa dalam diri, ditunjukkan melalui batin atas kesadaran akal. Janji yang diingkari berasal dari batin yang dirusak oleh akal sebab mengikuti hawa nafsu sehingga tidak terkontrol dan menjadikan sebab kefasikkan.	Mengungkapkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan lanjutan dari ayat sebelumnya terkait sifat orang yang fasik. Sehingga disebut dengan al-Khasirun, yakni orang yang dalam kerugian.

## B. Ingkar Janji Q.S *An-Nahl*[16]: 91-92

Pada penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam mencantumkan munasabah keduanya memiliki kesamaan dalam mengkorelasikan dengan ayat sebelumnya yakni Q.S *An-Nahl*[16]:90, perbedaannya pada tafsir al-Azhar menambahkan surat *al-Maidah*[5]: 89. Dalam Q.S *An-Nahl* ayat 92 baik tafsir al-Azhar maupun tafsir al-Mishbah keduanya memiliki persamaan penafsirannya, yakni merujuk pada ayat 91 terhadap larangan mengingkari janji, maka ayat 92 merupakan ilustrasi atau gambaran dari keburukan pembatalan sumpah atau perjanjian dengan sengaja. Perbedaan penafsirannya ialah pada penambahan riwayat pada tafsir al-Azhar mengenai peperangan antara Mu'awiyah dengan Raja Rum. Sedangkan pada tafsir al-Mishbah mengenai perumpamaan kaitannya dengan perempuan yang menguraikan benang atau kain tenun dijelaskan bahwa hal tersebut bukan berarti menjatuhkan harga diri perempuan, melainkan kepopuleran kisah yang terjadi pada zaman tersebut dengan sebuah hadis riwayat Abu Nu'aim melalui sahabat Nabi SAW 'Abdullah Ibn Rabi' al-Anshari mengenai keutamaan perempuan Muslim pemintal benang. Kemudian perbedaan yang cukup signifikan antara tafsir al-Azhar dan al-Mishbah ialah pada ciri penafsiran al-Azhar dalam satu ayat dipecah dan dibagi menjadi beberapa bagian seperti pangkal ayat, lanjutan ayat dan ujung ayat. Sedangkan dalam tafsir al-Mishbah menafsirkan dengan keseluruhan ayat secara langsung dengan rincian mengenai hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya serta

penambahan keterangan mufradat (kosakata) yang dianggap penting. Hal ini sesuai dengan tafsir Q.S *an-Nahl* ayat 91. Namun dalam penjelasannya memiliki persamaan yakni melarang untuk meninggalkan sumpah yang telah diteguhkan dengan nama Allah. Serta keduanya menekankan perilaku menepati janji sebagai suatu tuntunan bagi Mu'min agar menghargai diri sendiri atas hal-hal yang diperbuat, baik niat, ucapan maupun tindakan yang salah satunya melalui sumpah sebagai wujud taat dalam kebajikan dan ketakwaan, sehingga keduanya mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang sumpah dan tambahan mengenai pembayaran kafarah sebab terjadi pembatalan kearah yang lebih baik.

انا سليمان بن حرب , انا حماد بن زيد , عن ايوب , عن ابي قلابه و عن زهدم ايوب , وحدثني القاسم الكليني , عن زهدم الجرمي , وانا لحدِيث الجرمي , قل القاسم احفظ , عن ابي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها". إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها

*“Dari Sulaiman bin Harb, Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qala dan dari Zahdam al-Jarmi, katakanlah Ayyub dan memberitahuku nama al-kulayni, tentang Zahdam al-Jarmi, dan hadis al-Qasim, dari Abu Musa-Berkata Nabi SAW; ‘Sesungguhnya aku, demi Allah, Insya Allah, tidaklah aku bersumpah dengan suatu persumpahan, lalu kemudian aku pandang ada perbuatan lain yang lebih baik daripada yang telah aku sumpahkan itu, melainkan segeralah aku kerjakan yang lebih baik itu, lalu aku lepaskan diriku dari ikatan sumpah pertama’”(al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, 2010, hlm. 124)*

Hal ini tidak bertentangan dengan hadis, sebab inti dari hadis Nabi Saw didalamnya merupakan kegiatan perorangan yang berkaitan dengan anjuran atau halangan, sedangkan sumpah dalam ayat 91 adalah perjanjian. Oleh karenanya keumuman atas larangan mengingkari janji dikecualikan dan dipersempit oleh kandungan hadis tersebut. (M.Quraish Shihab, 2002b)

### C. Sumpah Palsu Q.S Al-Baqarah[2]: 225

Pada penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam mencantumkan munasabah keduanya memiliki perbedaan pencantuman korelasinya, pada tafsir al-Azhar yakni dengan surat al-Mu'minin[23]: 3, Q.S al-Maidah[5]: 89 ,pada ayat sebelumnya yakni Q.S al-Baqarah[2]: 224 serta Q.S al-Qalam[68]: 10 sedangkan pada tafsir al-Mishbah yakni dengan surat Fathir[35]: 45. Namun dalam pemaknaannya keduanya memiliki kesamaan yakni merujuk pada spontanitas dalam ucapan tanpa didasari pertimbangan. Pada ayat ini juga tampak Bahasa yang digunakan dalam tafsir al-Azhar masih kental dengan nuansa adat Bahasa Minangkabau, yaitu mengartikan kata *laghwu* atau *laghwi* dengan sia-sia atau kata-kata terlanjur atau kata-kata yang tidak diperhitungkan masak-masak.. Kata al-*laghwi* (اللغو) memiliki perbedaan terjemahan, dalam tafsir al-Azhar diartikan sia-sia sedangkan dalam tafsir al-Mishbah diartikan dengan sesuatu yang batal atau dianggap tidak ada. Untuk perbedaan lebih lanjut pada definisi *laghwu* dalam tafsir al-Azhar dijelaskan secara luas dengan mengambil beberapa pendapat para ulama, sedangkan pada tafsir

al-Mishbah kurang mengambil beberapa pendapat lain. Akan tetapi pada tafsir al-Mishbah merincikan pada mufradat yang dianggap penting.

#### **D. Memutus Tali Silaturahmi Q.S Al-Baqarah[2]: 27**

Pada penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam mencantumkan munasabah keduanya memiliki perbedaan pencantuman korelasinya, pada tafsir al-Azhar yakni Q.S al-Baqarah[2]: 21 sedangkan pada tafsir al-Mishbah dengan ayat sebelumnya yakni Q.S al-Baqarah[2]: 26 dan surat ar-Ra'd[13]: 21. Sebagaimana ciri khas dari tafsir al-Azhar pada ciri khasnya membagi dari ujung ayat, lanjutan ayat hingga pangkal ayat, kemudian pada tafsir al-Mishbah dengan penambahan mufradat yang dianggap penting, namun pada penafsiran ayat ini Quraish Shihab menafsirkan ayat secara keseluruhan dengan singkat tanpa disertai mufradat, meskipun demikian penafsirannya cukup jelas dengan mengkaitkan ayat sebelumnya serta membagi kedalam tiga hal yang menjadi pokok dalam penafsiran ayat mengenai pentingnya memenuhi janji sebagai upaya pencegahan terhadap pemutusan tali silaturahmi.

Perbedaannya, pada ayat ini dalam tafsir al-Azhar dalam lafadz وَيَنْظُرُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ yang diterjemahkan dengan '*dan mereka putuskan apa yang dihubungkan*' kemudian dalam penafsirannya bahwa yang harus dihubungkan ialah pikiran sehat dengan mempertimbangkan akibat, sehingga mau untuk menerima pendapat, tidak hanya sekedar mengikuti hawanafsu. Ini bertolak belakang dengan tafsir al-Mishbah pada lafadz

yang sama, diterjemahkan dengan *'dan selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya'* maksud daripada menghubungkannya yaitu pada hubungan silaturahmi. Namun yang demikian tetap memiliki korelasi yaitu untuk menepati janji yang telah diteguhkan. Ini mencerminkan integritas dan kepercayaan diri sendiri serta orang lain. Bahwa janji yang ditepati akan membawa kedalam kebaikan, dan sebaliknya, janji yang diingkari bisa merugikan diri sendiri seperti halnya dalam tafsir al-Azhar sebab mengikuti hawa nafsu dan pikiran tidak terbuka untuk menerima pendapat maka imbasnya pada diri sendiri, serta berdampak untuk orang lain seperti dalam tafsir al-Mishbah dihubungkan dengan silaturahmi sehingga hubungan antar sesama menjadi pecah belah.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat *ghosting* dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan al-Mishbah karya Quraish Shihab, maka ditemukan hal-hal berikut:

1. Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat *ghosting* sebagai berikut: a. Ingkar janji dalam penafsirannya merupakan bentuk perintah untuk berbuat ihsan. Janji menjadi suatu tuntunan mu'min dalam berkehidupan agar memiliki rasa tanggung jawab serta menghargai diri sendiri terlebih pada sumpah dengan mengatasmakan Allah. b. Sumpah palsu diistilahkan dengan sumpah *lughawi* (merupakan kata yang biasa diucapkan sebagai bentuk penguatan). c. Memutus tali silaturahmi sebab janji yang diingkari berdasarkan hawa nafsu sehingga menjadikan sebab kefasikkan. Adapun penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *ghosting* sebagai berikut: a. Ingkar janji ditafsirkan sebagai sebuah janji yang wajib ditepati sebab merupakan perintah yang harus diteguhkan. b. Sumpah palsu ditafsirkan sebagai ucapan yang sakral terlebih ketika penyebutannya menggunakan nama Allah maka penyebutan tersebut tidak boleh jika hanya bertujuan sebagai penguat saja. c. Memutus tali silaturahmi ditafsirkan sebagai ungkapan ayat yang lalu sebagai wujud sifat orang yang fasik ketika telah mengingkari sebuah janji.

2. Persamaan dan perbedaan pada penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab sebagai berikut, Persamaannya antara lain: dari segi metodologis tafsir al-Azhar dan al-Mishbah memiliki kesamaan yakni menggunakan metode tafsir *tahlīlī* dengan pendekatan *al-igtirān* (perpaduan antara al-Ma'tsur dan al-Ra'y) serta corak adabi ijtimā'i (sosial kemasyarakatan). Selanjutnya, penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *ghosting*, keduanya menjelaskan makna atau kandungan masing-masing ayat dengan memperhatikan kandungan kosakata yang berbeda (Buya Hamka lebih to the point, sedangkan Quraish Shihab lebih ke aspek lugawi) dan keduanya berupaya menampilkan konteks keindonesiaan sesuai dengan masa dan tempat mereka berada. Adapun perbedaannya penafsiran al-Azhar dalam satu ayat dipecah dan dibagi menjadi beberapa bagian seperti pangkal ayat, lanjutan ayat dan ujung ayat. Dalam beberapa penafsirannya juga terdapat penambahan hadist yang berkaitan dengan tema pembahasan, serta terdapat munasabah ayat secara komprehensif menghubungkan ayat sebelum dan sesudahnya diantara pembuka atau penutup ayat. Sedangkan dalam tafsir al-Mishbah menafsirkan dengan keseluruhan ayat secara langsung dengan rincian mengenai hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya serta penambahan keterangan mufradat yang dianggap penting.

## **B. SARAN**

Kajian tafsir merupakan upaya yang tak pernah berhenti, karena al-Qur'an sendiri adalah sumber yang tak akan pernah habis untuk dijelajahi.

Penafsiran merupakan salah satu cara untuk mengkaji al-Qur'an. Para ulama selalu berupaya mencari metodologi baru dalam menafsirkan al-Qur'an, sehingga dinamika penafsiran terus berubah. Studi tafsir komparatif bukanlah hal baru dalam penafsiran al-Qur'an. Walaupun demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademik maupun masyarakat umum. Penelitian ini bukanlah penutup, tetapi menjadi langkah awal untuk penelitian lebih lanjut. Artinya objek penelitian yang penulis lakukan, dapat ditinjau lebih lanjut dalam berbagai perspektif. Terlebih penulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bentuk upaya penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya yang lebih bermanfaat.

Untuk itu terhadap para peminat keilmuan khususnya dalam bidang tafsir, diharapkan mampu konsisten dalam membaca, mempertimbangkan, serta memahami ayat-ayat al-Qur'an secara utuh. Tujuannya selain sebagai bentuk pemahaman terhadap wahyu Allah juga berusaha agar tidak terjadi kesalahan dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Ideal Press.
- Abu Ishaq Abdullah Nahar. (2021). *Ghosting dalam tinjauan syariat*. <https://asysyariah.com/ghosting-dalam-tinjauan-syariat/>
- Agnes Setyowati. (2021). *Ghosting adalah Kejahatan Emosional*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/18/174020165/ghosting-adalah-kejahatan-emosional>
- Aisyah. (2021). Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah. *Ulumul Qur'an; Jurnal Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1 No. 1.
- al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. (2010). *Fathul Baari: Penjeasan kitab shahih al-Bukhari* (Vol. 13). Pustaka Azzam.
- Avif Alviyah. (2016). METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR. *STAI Sunan Drajat Lamongan*, 15 No. 1, 25–35.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI VI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/BERBAYANG>
- Cinta. (2021). *Asal Mula Istilah Ghosting di dalam Sebuah Hubungan*. Kumparan. <https://kumparan.com/cinta-rahasia/asal-mula-istilah-ghosting-di-dalam-sebuah-hubungan-1vJlbRJzxKh/full>
- Dheanda Abshorina Arifiah. (2021). KARAKTERISTIK PENAFSIRAN AL-QUR'AN DALAM TAFSIR AN-NUR DAN AL-AZHAR. *el-Umdah (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)*.
- Dian Ihsan. (2021). *Psikolog UGM: Hati-hati Jadi Korban Ghosting Saat Pacaran*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/24/063300671/psikolog-ugm-hati-hati-jadi-korban-ghosting-saat-pacaran?page=all#page2>.
- Dr.H. Abdul Mustaqim, M. Ag. (2018). *METODE PENELITIAN AL-QUR'AN DAN TAFSIR* (keempat). Idea Press.
- Gema Budiarto. (2020). Dampak Cultural Invasion terhadap Kebudayaan Lokal: Studi Kasus Terhadap Bahasa Daerah. *PAMATOR*, 13 No.2. <https://doi.org/doi.org/10.21107/pamator.v13i2.8259>

- H. Rusydi Hamka. (2016). *PRIBADI DAN MARTABAT BUYA HAMKA*. PT Mizan Publika.
- Habib Jafar. (t.t.). *Nabila Sering Kena Ghosting, Ini Kata Habib Jafar* (1). <https://www.youtube.com/watch?v=Cg5bs0LV5y0>
- Hardiman, B. (2021). *Aku Klik Maka Aku Ada*. Kanisius.
- Husnul Hidayati. (2018). METODOLOGI TAFSIR KONTEKSTUAL AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA. *el-Umdah, 1 No 1*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2019). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lebah Jingga. (2021). *All About Ghosting (Kiat Move-On Setelah ditinggal tanpa Aba-aba dan Kisah-kisah Lainnya)*. Vice Versa Books.
- Lexy J Moleong. (2001). *Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Lukita Wardhani. (2021). *Arti Ghosting Dalam Hubungan Cinta dan Cara Menghadapinya*. Wolipop. <https://wolipop.detik.com/love/d-5766886/arti-ghosting-dalam-hubungan-cinta-dan-cara-menghadapinya>.
- M.Quraish Shihab. (2002a). *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- M.Quraish Shihab. (2002b). *TAFSIR AL-MISHBAH; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 7). Lentera Hati.
- M.Quraish Shihab. (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, ketentuan dan Aturan yang patut Anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Muhammad Iqbal. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Jurnal TSAQAFAH, 6 No. 2*.
- Mustopa. (2020). *Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://www.lajnah.kemenag.go.id/artikel/buya-hamka-dan-tafsir-al-azhar.html>
- Nashruddin Baidan. (2002). *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Nurhaidah. (2015). DAMPAK PENGARUH GLOBALISASI BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA. *JURNAL PESONA DASAR, 3 No. 3*, 1–14.
- Paulina, S. (2016). Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak Di Indonesia. *Jurnal Filsafat, 26(2)*, 215–248.

Pratama, C. A. (2023). *Problematika Pejabat Pemerintah, Apakah Bisa Menerapkan Sistem Good Governance di Indonesia?* Radar Literasi. <https://www.radarliterasi.web.id/2023/05/problematika-pejabat-pemerintah-apakah.html>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BLANGKOKARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Tri Indah Hapsari  
NIM : 1712501039  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Rabu / 19 Mei 2023	bab 1		
2.	Sabtu / 30 Mei 2023	telah pustaka		
3.	Selasa / 30 April 2023	Tugas Penduan / Referensi		
4.	Jumat / 20 - 01 - 2024	bab II		
5.	Kamis / 11 - 01 - 2024	tabel Perbandingan		

\*) Diisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai kec untuk dimintagasyahkan

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 30 Mei 2024  
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag  
NIP. 19630922 199002 2001



BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Indah Hapsari  
NIM : 1717501039  
Jurusan Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Jumat / 12-01-2024	bab I!		
2.	Minggu / 31-03-2024	bab II!		
3.	Minggu / 19-Mei-2024	Kesimpulan		
4.	Selasa / 28 Mei 2024	Abstrak		
5.	Kamis / 30 Mei 2024	bab 1-4 Acc		

\*) Diisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimunaqasyahkan

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 30 Mei 2024  
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag  
NIP. 19630922 199002 2001

## Surat Rekomendasi Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636551

### REKOMENDASI MUNAQOSYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Tri Indah Hapsari  
NIM : 1717501039  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Angkatan Tahun : 2017  
Judul Proposal Skripsi : STUDI KOMPARATIF TENTANG GHOSTING DALAM  
TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISHBAH

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk di munaqosyah kan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

~~Mengetahui,  
Koordinator Program Studi IAT~~

~~A. M. Ismatulloh, S.Th. I., M.S.I~~

~~NIP. 19810615 200912 1 004~~

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag

NIP. 19630922 199002 2001

## Sertifikat Aplikom

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 409 Telp. 0291-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPDI4527/I/2024


SKALA PENILAIAN	SKOR	HURUF
	96-100	A
	91-95	A-
	86-90	B+
	81-85	B
	76-80	C

Diberikan Kepada:  
**TRI LINDAH HAPSARI**  
NIM: 1717501039  
Tempat / Tgl. Lahir: Pematang, 16 Juni 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menepuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPDI IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN	MATERI	NILAI
	Microsoft Word	75 / C
	Microsoft Excel	0 / E
	Microsoft Power Point	65 / B


Berkas kerja: 04 Januari 2024  
Kepala UPT TIPDI

  
**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHR

**Sertifikat Bahasa Arab**



**Sertifikat Bahasa Inggris**



**Sertifikat BTA-PPI**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Tri Indah Hapsari
2. NIM : 1717501039
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 16 Juni 1999
4. Alamat Rumah : JL. Gurame RT.02 RW.02 No.39  
Desa Widuri, Kecamatan Pemalang,  
Kabupaten Pemalang
5. Nama Ayah : Suharto
6. Nama Ibu : Rodliyah

### B. PENDIDIKAN FORMAL

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 01 Widuri 2011
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTsN Pemalang 2014
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Islam Terpadu Warungpring 2017
  - d. S1 : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 31 Mei 2024



Tri Indah Hapsari

NIM 1717501001